



**FISIP
UNIBBA**
HARMONIS
HUMANIS
PROGRESIF
Kampus Seder, HAM dan Kemahasiswaan



PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BALE BANDUNG
TAHUN 2025**

Table Of Content

BAB I PROFILING FISIP UNIBBA

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Tata Nilai di Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik UNIBBA
- 1.3. Profil Lulusan Sarjana Ilmu Pemerintahan

BAB II SISTEM PEMBELAJARAN

- 2.1. Dasar Sistem Kredit Semester (SKS)
 - 2.1.1. Sistem Kredit Semester (SKS)
 - 2.1.2. Sistem Semester
- 2.2. Rekognisi Prestasi Mahasiswa
- 2.3. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
- 2.4. Evaluasi Kemampuan Akademik
 - 2.4.1. Ketentuan Umum
- 2.5. Ujian Perbaikan (Remidial), Ujian Khusus, dan ujian Susulan
- 2.6. Sanksi Akademik

BAB III ADMINISTRASI AKADEMIK

- 3.1. Status Akademik Mahasiswa
- 3.2. Perpindahan Mahasiswa
 - 3.2.1. Perpindahan Program Studi Antar Fakultas
 - 3.2.2. Perpindahan Mahasiswa Keluar UNIBBA
- 3.3. Pengisian Kartu Rencana Studi
- 3.4. Penyelenggaraan Ujian Mata Kuliah
- 3.5. Penyelenggaraan Praktikum
- 3.6. Penyelenggaraan Sidang
- 3.7. Penyelenggaraan Yudisium
- 3.8. Syarat Wisuda dan pengambilan Ijazah

BAB IV PEDOMAN PEMBELAJARAN DARING

- 4.1. Fasilitas Pembelajaran Daring
- 4.2. Mekanisme Pembelajaran Daring
- 4.3. Durasi Pembelajaran Daring
- 4.4. Pembelajaran *Hybrid*
- 4.5. Etika dalam Pembelajaran Daring
- 4.6. Pelaksanaan Seminar Dan Ujian Penggunaan Daring

BAB V KURIKULUM

- 5.1. Pengantar Kurikulum
- 5.2. Deskripsi Mata Kuliah

BAB VI TATA TERTIB DAN KODE ETIK MAHASISWA

6.1. Tata Tertib (HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN MAHASISWA)

6.1.1. Hak Mahasiswa

6.1.2. Kewajiban Mahasiswa

6.1.3. Larangan Terhadap Mahasiswa

6.2. Penegakan Kode Etik

6.3 Sanksi

BAB VII PEMBIMBING AKADEMIK DAN BIMBINGAN KONSELING

7.1. Pembimbing Akademik (PA)

7.2. Bimbingan Dan Konseling

BAB VIII ORGANISASI KEMAHASISWAAN

8.1. Pengantar Organisasi Kemahasiswaan

8.2. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

8.3. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)

8.4. Himpunan Mahasiswa (HIMA)

List **Of Table**

- Tabel 1. 1 Periode Kepemimpinan pada FISIP UNIBBA tahun 2008-2025
- Tabel 1. 2 Fokus Pengembangan Fakultas dari Periode ke Periode
- Tabel 2. 1 Hasil Evaluasi Akhir Mata Kuliah dengan Huruf Mutu dan Angka Mutu
- Tabel 2. 2 Konversi Nilai ke Huruf Mutu

List **Of Images**

Gambar 8. 1 Keterkaitan Ormawa di FISIP UNIBBA

Gambar 8. 2 Alur Kaderisasi Ormawa FISIP UNIBBA

Gambar 8. 3 Logo BEM FISIP UNIBBA

Gambar 8. 4 Logo DPM FISIP UNIBBA

Gambar 8. 5 Logo Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

List **Of Charts**

Bagan 4. 1 Persebaran Mata Kuliah di Kurikulum terbaru FISIP
UNIBBA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, karena atas ridho dan ketentuannya, perumusan buku pedoman akademik di lingkungan FISIP UNIBBA berhasil diselesaikan. Proses perumusan pedoman akademik itu disusun sebagai ikhtiar pimpinan fakultas agar FISIP UNIBBA memiliki landasan kegiatan yang legal dan tegas, serta memberikan transparansi atau kejelasan kepada mahasiswa terkait proses akademik di lingkungan FISIP UNIBBA.

Buku ini juga diharapkan menjadi jendela bagi para *stakeholder* untuk mengenal FISIP UNIBBA lebih jauh, serta *stakeholder* dalam melakukan penyesuaian terkait kebutuhan lulusan dari fakultas kami. Kemudian, buku ini juga diharapkan mampu membantu para calon mahasiswa, guna merumuskan perencanaan yang matang sebelum melanjutkan studi di FISIP UNIBBA.

Terima kasih kami tujukkan kepada pihak-pihak yang telah membantu perumusan pedoman akademik ini, terkhusus civitas akademika FISIP UNIBBA mulai dari tim dosen, senat fakultas, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa yang kerap aktif dalam menyampaikan aspirasi kepada pimpinan fakultas. Semoga buku pedoman ini mampu memudahkan setiap elemen di lingkungan FISIP UNIBBA dalam mengikuti program-program pembelajaran terpadu. Dan semoga, kita semua dilindungi oleh Tuhan yang maha esa dari kebingungan dan keresahan berkepanjangan. Wassalamualaikum Wr Wb.

Penyusun,
Dekan FISIP UNIBBA
Rendy Adiwilaga. S.IP.,M.Sc

Identitas PIMPINAN FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



Nama : Rendy Adiwilaga, S.IP., M.Sc
NUPTK : 0362768669130323
Jabatan Struktural : Dekan
Fungsional/Golongan : Lektor Kepala. III/C
Kepakaran : Pemikiran Politik Indonesia, Pancasila, Ketahanan Nasional
No. Handphone : +62 811-2239-899
Email : rendyadiwilaga@gmail.com



Nama : Rifi Rivani Radiansyah, S.IP., M.Si
NUPTK : 3563768669130673
Jabatan Struktural : Ketua Program Studi
Fungsional/Golongan : Lektor. III/B
Kepakaran : Filsafat, Etika Pemerintahan dan Pemerintah Daerah
No. Handphone : +62 813-2479-7200
Email : rifirira@gmail.com



Nama : Widdy Yuspita Widiyaningrum, S.IP., M.Si
NUPTK : 3844758659230222
Jabatan Struktural : Sekretaris Program Studi
Fungsional/Golongan : Lektor/III B
Kepakaran : Hukum Tata Pemerintahan dan Pemerintah Daerah
No. Handphone : +62 822-1790-3371
Email : widdyuspita12@gmail.com



Nama : Drs. H. Ujud Rusdia, M.Si
NUPTK : 4058744645130063
Jabatan Struktural : Dosen Luar Biasa
Golongan : Lektor, III D
Kepakaran : Pemerintah Daerah dan Birokrasi
No. Handphone : +62 822-1454-2275
Email :



Nama : Dera Izar Hasanah, S.Sos., M.Si
NUPTK : 1433766667230722
Jabatan Struktural : Ketua Senat Fakultas & Ketua UPM FISIP
Fungsional/Golongan : III C - Asisten Ahli
Kepakaran : Ilmu Sosial dan Komunikasi Pemerintahan
No. Handphone : +62 899-9219-141
Email :



Nama : Emi Novariza, S.IP., M.Si
NUPTK : 9952768669230382
Jabatan Struktural : Dosen Tetap Yayasan
Golongan : III B
Kepakaran : Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa
No. Handphone : +62 878-8755-5330
Email : eminovariza1810@gmail.com

Identitas
**PIMPINAN FAKULTAS
DAN PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**



Nama : Tresnawati Rachmat, S.Sos
Jabatan Struktural : Kepala Tata Usaha
Golongan : III D
No. Handphone : +62 812-2196-5058



Nama : Isnandi Abdul Rozak Riaji, S.I.P
Jabatan Struktural : Tendik FISIP
No. Handphone : +62 821-1679-1881
Email : Isnandiar1908@gmail.com



FISIP
UNIBBA
HARMONIS
HUMANIS
PROGRESIF
Kampus Solutif HAM dan Ramanin Persepsi

FISIP

01 *Profil* **FISIP UNIBBA**

BAB I

PROFILING FISIP UNIBBA

1.1 Latar Belakang

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berdiri mengacu pada SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 80/D/0/2008, bersamaan dengan 6 fakultas lainnya sebagai implikasi dari gabungan dua sekolah tinggi menjadi Universitas, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STIPER) dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP). Selama 14 tahun penyelenggaraan pendidikan, FISIP UNIBBA dengan satu program studinya yakni Program Studi Ilmu Pemerintahan, selalu berupaya menerapkan kebijakan aktual dan strategis serta melaksanakan penjaminan mutu yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pengelolaan institusi pendidikan yang universal, normatif, berintegritas, berkarakter, bergotong royong, dan Amanah, mengacu pada asas rencana strategis universitas yang sebelumnya telah disusun.

Pada tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai memberlakukan aturan perpanjangan ijin penyelenggaraan melekat pada akreditasi program studi sehingga mulai tahun 2013 sudah tidak ada prosedur perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau satuan pendidikan. Syarat utama suatu program studi dapat mengajukan akreditasi ke BAN-PT adalah program studi yang akan mengajukan akreditasi tersebut harus mempunyai ijin penyelenggaraan yang masih berlaku.

Adapun Program Studi Ilmu Pemerintahan memperoleh akreditasi pertama berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 001/BAN-PT/Ak-XV/S1/IV/2012 tanggal 13 April 2012 dengan peringkat C dan nilai 246. Perpanjangan akreditasi diperoleh berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 2833/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 masih berperingkat C dan nilai 284 yang berlaku sampai tanggal 15 Agustus 2022. Hingga terakhir, Ilmu Pemerintahan menerima perpanjangan sekaligus konversi otomatis, sehingga status Program Studi Ilmu Pemerintahan saat ini berstatus “Baik” dan berlaku hingga 16 Agustus 2023.

Pasca penetapan akreditasi dan asesmen lapangan terakhir di tahun 2017, Program Studi Ilmu Pemerintahan dinaungi langsung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mulai melakukan perbaikan-perbaikan mikro dan makro. Setelah sebelumnya jabatan Kaprodi dan Sekprodi dijabat oleh dosen Luar Biasa (Yani Alfian dari Manajemen Pemerintahan IPDN dan Arlan Siddha dari Ilmu Pemerintahan UNJANI), per tahun 2018, Ketua Program Studi digantikan oleh dua dosen tetap Ilmu Pemerintahan UNIBBA, yakni Rendy Adiwilaga sebagai Ketua Prodi dan Widdy Yuspita Widiyaningrum sebagai Sekretaris Prodi. Perbaikan pun mulai dilakukan, yakni dengan peningkatan kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi, produktivitas publikasi karya ilmiah, serta pengembangan kurikulum disesuaikan dengan kondisi aktual dan perkembangan teknologi.

Sejak disahkannya SK pendirian bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIBBA, FISIP UNIBBA sejatinya baru melakukan pergantian kepemimpinan sebanyak dua kali dalam kurun waktu 13 tahun. Adapun periodisasi kepengimpinannya ialah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Periode Kepemimpinan pada FISIP UNIBBA tahun 2008-2025

Tahun Kepemimpinan	Nama Dekan
2008-2012	Drs. H. Ujud Rusdia.,M.Si
2012-2016	Drs. H. Ujud Rusdia.,M.Si
2016-2020	Drs. H. Ujud Rusdia.,M.Si
2021-2025	Rendy Adiwilaga. S.IP.,M.Sc
2025-2029	<i>Saat penulisan buku pedoman ini sedang dalam tahap pemilihan</i>

Pada setiap periodisasi kepemimpinan, terdapat beberapa fokus pengembangan yang khas. Walaupun Bapak Ujud Rusdia sudah memimpin selama 3 periode, namun di masing-masing periode, terdapat perbedaan program pengembangan disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kebutuhan Fakultas pada saat itu. Adapun fokus pengelolaan dan pengembangan FISIP dari tahun 2008 hingga 2021 ialah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Fokus Pengembangan Fakultas dari Periode ke Periode

Tahun	Fokus Pengembangan Program
2008-2012	➤ Konsolidasi Kelembagaan ➤ Penataan dan Perencanaan Struktur organisasi ➤ Pengembangan sistem dosen dan pegawai tetap ➤ Internalisasi nilai-nilai organisasi ➤ Konsolidasi rekrutmen mahasiswa baru
2012-2016	➤ Persiapan Akreditasi kedua ➤ Peningkatan kapabilitas dosen ➤ Rekrutmen dosen tetap ➤ Implementasi perencanaan renstra
2016-2020	➤ Konsolidasi pasca akreditasi dengan melakukan perbaikan yang kurang ➤ Peningkatan produktivitas karya tulis ➤ Peningkatan jaringan kerja sama
2021-2025	➤ Reformasi Visi dan Misi Fakultas ➤ Formalisasi standar operasional pengelolaan pendidikan tinggi ➤ Pendidikan berbasis mutu dan kurikulum aktual ➤ Penetapan Fakultas sebagai kampus anti korupsi, sadar HAM, dan ramah perempuan

Tahun	Fokus Pengembangan Program
	➤ Peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi dosen tetap ➤ Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan) ➤ Perluasan jaringan kerja sama ➤ Peningkatan peringkat akreditasi

1.2. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Tata Nilai di Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik UNIBBA

Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) dirumuskan dengan melibatkan masukan dari sivitas akademika dan *stakeholder* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, untuk menghasilkan VMTS yang lebih konkret dan tepat sasaran karena dilakukan dengan kajian dan memperhatikan kebutuhan, khususnya *stakeholder*, termasuk pertimbangan pada perkembangan kondisi regional dan nasional. Rumusannya diharapkan menjadikan bidang pendidikan yang dapat memiliki manfaat untuk masyarakat, Dari hasil rumusan yang dibuat maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik memiliki **Visi** *"Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bale Bandung menjadi lembaga pendidikan tinggi yang memiliki kredibilitas, integritas, dan terpercaya dalam rangka pengembangan ilmu sosial, politik, dan pemerintahan lokal di tingkat nasional pada tahun 2028"*, yang kemudian didukung oleh **Misi**:

- (1) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang mengedepankan asas harmonis, humanis, dan progresif di bidang ilmu Sosial, Ilmu Politik, serta Ilmu Pemerintahan baik pada lingkup kajian nasional maupun lokal/desa, dengan menyertakan teknologi informasi sebagai upaya inovasi;
- (2) Menyelenggarakan program penelitian yang berorientasi pada inovasi dan kebermanfaatan di bidang ilmu sosial, politik, dan pemerintahan dengan luaran capaian publikasi bereputasi nasional dan internasional;
- (3) Menyelenggarakan program pengabdian masyarakat yang mengedepankan metode riset ilmiah dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kebaruan bagi kehidupan sosial masyarakat;
- (4) Membina karakter *civitas akademika* dengan nilai-nilai anti korupsi, sadar Hak Asasi Manusia, dan ramah perempuan (5) Melaksanakan manajemen pendidikan dengan menerapkan prinsip penjaminan mutu dalam rangka mewujudkan *good university governance*.

Untuk mendukung ketercapaian visi dan misi, FISIP UNIBBA memiliki **Tujuan**:

- (1) Menghasilkan lulusan yang seimbang antara intelegensia, keterampilan, serta moral, dengan kompetensi sebagai berikut:
 - a. Kemampuan menjelaskan fenomena sosial politik dan pemerintahan di aras lokal dengan menggunakan metode dan teori aktual dan global;
 - b. Kemampuan mengembangkan pemikiran kritis dan menjadi pembelajar sepanjang hayat;

- c. Kemampuan mengaktualisasikan ide baik secara lisan, tulisan, maupun secara inovatif melalui desain grafis multimedia;
 - d. Kemampuan mempraktikkan “*Good Governance* dan *Clean Government*” dalam sebuah sistem birokrasi.
- (2) Menghasilkan publikasi ilmiah yang independen, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku;
- (3) Berpartisipasi aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa guna mempersiapkan bonus demografi di tahun 2045,
- Demi mewujudkan tujuan tersebut, Fakultas merumuskan beberapa **strategi** yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Mengarahkan pelaksanaan proses pembelajaran berbasis *link and match*;
- (2) Memfasilitasi dosen tetap untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi sesuai bidangnya;
- (3) Peninjauan kurikulum berbasis KKNI dengan periodisasi 4 tahun sekali;
- (4) Mendorong para dosen untuk aktif berkegiatan ilmiah sesuai kepakarannya;
- (5) Melengkapi sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan bagi proses pembelajaran;
- (6) Mengimplementasikan etika akademik bagi sivitas akademika secara konsisten dalam rangka mewujudkan kampus ramah perempuan, anti korupsi, dan sadar HAM;
- (7) Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta untuk pelaksanaan praktikum, pelatihan, penelitian dan PkM bagi dosen dan mahasiswa; serta
- (8) Memfasilitasi mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan untuk mengembangkan budaya akademik.

Adapun **tata nilai** yang diterapkan di FISIP UNIBBA antara lain:

- (1) **Harmonis**, merupakan nilai yang menunjukkan adanya harapan besar terciptanya iklim akademik yang kondusif antara civitas akademika FISIP UNIBBA yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta para *stakeholders*. Harmonis juga tercipta ketika seluruh civitas akademika memahami kondisi pra-syarat, yakni seluruh civitas akademika wajib menghindari tindak korupsi dalam keseharian, memahami prinsip dasar hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari, serta menghormati perempuan sebagai kunci peradaban;
- (2) **Humanis**, merupakan nilai dimana FISIP UNIBBA menjunjung tinggi prinsip memanusiakan manusia, dalam artian meniadakan adanya kesenjangan perlakuan. Setiap manusia dalam lingkungan FISIP UNIBBA memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan dan fasilitas informasi, serta menyatakan pendapat dalam mimbar akademik yang sah.
- (3) **Progresif**, dalam artian FISIP UNIBBA mendorong keterbukaan pemikiran dalam rangka memajukan peradaban melalui inovasi dan kebaruan, serta menghargai pemikiran-pemikiran *out of the box* dalam diskursus kajian ilmiah maupun keorganisasian. FISIP UNIBBA diwakili oleh dosen, mahasiswa, juga

organisasi yang menaunginya, diharapkan menjadi yang terdepan dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan.

1.3. Profil Lulusan Sarjana Ilmu Pemerintahan

No	Kualifikasi Bidang Kerja	Instansi	Capaian Lulusan
1	ASN dan Perangkat Profesional	Birokrasi Tingkat Nasional (Kementerian, Badan, Komisi, dsb)	Menghasilkan lulusan yang mampu menjadi birokrat profesional, inovatif, jujur dan mengedepankan nilai humanisme
		Birokrasi Tingkat Provinsi	
		Birokrasi Tingkat Kecamatan	
		Birokrasi Tingkat Kelurahan/Desa	
2	Peneliti Sosial dan akademisi	Perguruan Tinggi	Menghasilkan lulusan yang mampu menguasai aspek teoritis, metodologis, dan melakukan riset dalam studi ilmu politik dan pemerintahan, serta menjadi tenaga pengajar profesional berintegritas
		Lembaga Riset	
		Media Massa	
		Trainer	
		Dosen	
3	Pelaku Industri Nasional	Guru	Menghasilkan lulusan yang mampu memberikan nilai tambah dalam aktivitas ekonomi nasional
		Perusahaan BUMN	
		Perusahaan swasta <i>Enterpreneurship</i>	
4	Kewirausahaan Politik	Anggota DPR/D	Menghasilkan lulusan yang mampu mengurai persoalan sosial politik, memahami konsep dan praktik kewirausahaan sosial politik dan menerapkannya di masyarakat
		Staf Ahli Lembaga Negara	
		Staf Ahli Pimpinan Daerah	



**FISIP
UNIBBA**
HARMONIS
HUMANIS
PROGRESIF
Kampus Sedar HAM dan Ramah Perempuan

FISIP

02

Sistem **PEMBELAJARAN**

BAB II

SISTEM PEMBELAJARAN

2.1. Dasar Sistem Kredit Semester (SKS)

2.1.1. Sistem Kredit Semester (SKS)

- a. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem pembelajaran dengan menggunakan sistem kredit semester (SKS) sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
- b. Kredit adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu mata kuliah secara kuantitatif.
- c. Rincian dari sistem kredit ialah:
 - i. Dalam sistem kredit, tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit.
 - ii. Banyaknya nilai kredit untuk mata kuliah disesuaikan dengan kebutuhan, tidak perlu sama.
 - iii. Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja lapangan atau tugas-tugas lain.

2.1.2. Sistem Semester

- a. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu.
- b. Satu semester regular setara dengan 16 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan efektif termasuk ujian akhir, atau sebanyak-banyaknya 19 minggu kerja termasuk waktu evaluasi ulang dan minggu tenang.
- c. Satu Semester Antara setara dengan 16 pertemuan perkuliahan efektif termasuk ujian akhir.
- d. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatan:
 - a. perkuliahan,
 - b. seminar,
 - c. praktikum,
 - d. kerja lapangan/magang dalam bentuk tatap muka, serta
 - e. kegiatan akademik terstruktur dan mandiri, atau kegiatan Merdeka Belajar.
- e. Dalam setiap semester disajikan sejumlah mata kuliah dan setiap mata kuliah mempunyai bobot yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks), sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum fakultas masing-masing.

2.2. Rekognisi Prestasi Mahasiswa

Untuk meningkatkan suasana akademik dan memberikan kesempatan menyelesaikan studi mahasiswa tidak hanya dari perkuliahan kelas saja, sebagaimana yang diharapkan dari Program Merdeka Belajar, maka mahasiswa dapat diberikan kesempatan untuk melakukan konversi dari sejumlah kegiatan akademik maupun non akademik, ataupun kegiatan ko- kurikuler, ekstra-kurikuler untuk dapat diakui sebagai kredit perkuliahan atau sks.

Adapun kredit yang diakui tersebut dapat digunakan untuk memenuhi syarat minimal kredit kelulusan program studi. Mekanisme rekognisi dapat diatur oleh fakultas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Fakultas menentukan jenis kegiatan pengalaman belajar apa saja yang dapat diakui atau disetarakan dengan sks perkuliahan. Adapun jenis kegiatan yang dapat diakui adalah:
 - a. prestasi mahasiswa dalam perlombaan ilmiah atau non-ilmiah tingkat nasional ataupun internasional;
 - b. mahasiswa menulis buku;
 - c. mahasiswa mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual atas karya cipta atau bagian dari tim yang mendapatkan.
 - d. mahasiswa mendapatkan sertifikat program sertifikasi yang diakui secara nasional atau internasional;
 - e. mahasiswa sebagai juri atau reviewer dalam suatu kegiatan tingkat nasional
- b. Proses pengkonversian dilakukan setelah kegiatan selesai dilakukan, dan dilaporkan atau diproses untuk mendapatkan pengakuan konversi kredit, melalui Kabag TU dan keseluruhan proses harus terdokumentasi dengan baik.

2.3. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

RPL adalah pengakuan pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau mengatur pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Terdapat dua jenis RPL yaitu: Tipe A, untuk melanjutkan pendidikan formal, dan Tipe B, untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Ketentuan mengenai RPL dibahas dalam buku pedoman terpisah.

2.4. Evaluasi Kemampuan Akademik

2.4.1. Ketentuan Umum

1. Kegiatan evaluasi kemampuan akademik suatu mata kuliah dilakukan melalui aktivitas partisipatif, hasil proyek dan persentasi, tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan lain-lain.

2. Matakuliah dengan metode pembelajaran kolaboratif dan partisipatif wajib memberikan evaluasi minimal 50% pada komponen partisipatif, evaluasi terdiri dari aktivitas partisipatif dan atau hasil proyek serta evaluasi kognitif (tugas, kuis, ujian tengah semester dan ujian akhir semester)
3. Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
4. Evaluasi melalui tugas-tugas terstruktur, kuis, ujian tengah, semester, ujian akhir semester, ujian praktikum, dan lain-lain dimaksudkan untuk menentukan nilai akhir (NA) dengan pembobotan tertentu. Nilai akhir minimal ditentukan dengan 3 komponen evaluasi, yaitu UTS, UAS, dan kehadiran.

2.4.2. Nilai Akhir

Hasil evaluasi akhir mata kuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) seperti tertera pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1 Hasil Evaluasi Akhir Mata Kuliah dengan Huruf Mutu dan Angka Mutu

Huruf Mutu	Angka Mutu	kategori
A	3.5 – 4	Sangat Baik
B	2.5 – 3.49	Baik
C	2 – 2.49	Cukup (ambang batas lulus)
D	1-1.99	Kurang (tidak lulus)
E	0-0.99	Sangat Kurang (tidak lulus)
BL/ K	-	Belum Lengkap

Adapun konversi nilai ke huruf mutu, dapat menggunakan acuan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Konversi Nilai ke Huruf Mutu

Kisaran Nilai	Huruf Mutu
>80-100	A
>69-79	B
>55-68	C
>45-54	D
>0-44	E

2.5. Ujian Perbaikan (Remidial), Ujian Khusus, dan ujian Susulan

Ujian perbaikan dan ujian khusus ditujukan untuk memperbaiki nilai akhir sesuatu mata kuliah yang pernah ditempuh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk dapat mengikuti ujian perbaikan (remidi), mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan akademik yang berkaitan dengan perkuliahan pada semester dimana mata kuliah ditempuh. Ujian perbaikan diperuntukkan bagi mata kuliah yang mengalami nilai K/BL, yang dimana nantinya setelah melakukan ujian perbaikan, nilai paling tinggi ialah B. Mekanisme nya dengan mengerjakan soal,

atau mengajukan tugas pengganti sesuai dengan arahan dosen pengampu mata kuliah.

- b. Ujian khusus dengan tugas khusus bagi mahasiswa semester akhir yang telah mengumpulkan kredit 144-160 sks dan telah menyelesaikan tugas akhirnya tetapi IPK yang diperoleh kurang dari 2,00 atau nilai D/D+ > 10%, dibatasi sebanyak-banyaknya 9 sks dan hanya 1 kali selama masa studi. Hasil akhir ujian khusus nilai maksimum adalah B.
- c. Ujian susulan dilakukan dengan alasan khusus disertai bukti formal yang dapat dipertanggung jawabkan. Ujian susulan berlangsung selama satu minggu pasca jadwal ujian akhir semester dilakukan. Mekanisme nya dengan mengerjakan soal, atau mengajukan tugas pengganti sesuai dengan arahan dosen pengampu mata kuliah.

2.6. Sanksi Akademik

Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang melakukan pelanggaran ketentuan akademik:

- (1) Mahasiswa kelas regular pagi yang mengikuti pembelajaran kurang dari 80% dari total tatap muka (14 kali), dan 50% bagi mahasiswa regular sore, maka tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) karena kealpaan mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Mahasiswa yang melakukan kecurangan administrasi (memalsukan dokumen formal, data dan tanda tangan) dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh rencana studi semester yang bersangkutan dan sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik dalam ujian, dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah tersebut.
- (4) Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain dan/atau mahasiswa yang ujiannya dikerjakan orang lain akan dikenai sanksi pembatalan ujian semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
- (5) Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi pembatalan KRS untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
- (6) Mahasiswa yang melakukan tindakan kekerasan berupa perkelahian, pelecehan seksual dan tindak kriminal lainnya dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh mata kuliah yang diambil pada semester tersebut, dan sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (7) Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi skorsing minimal 2 (dua) semester.
- (8) Mahasiswa yang melakukan plagiarisme dalam pembuatan Tugas Akhir, maka Tugas Akhir dan nilai ujian Tugas Akhirnya dibatalkan.
- (9) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut (poin 1 – 8) apabila disertai ancaman kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari Universitas Bale Bandung.



FISIP
UNIBBA
HARMONIS
HUMANIS
PROGRESIF
Kampus Sadar HAM dan Ramah Perempuan

FISIP

03

Administrasi **AKADEMIK**

BAB III

ADMINISTRASI AKADEMIK

3.1. Status Akademik Mahasiswa

Administrasi akademik pada prinsipnya merupakan bagian dari administrasi Pendidikan yang bertujuan untuk mengatur pelaksanaan administrasi mahasiswa secara bertahap. Mengacu pada proses tersebut, terdapat beberapa jenis status akademik bagi mahasiswa, yakni:

1. Mahasiswa tidak terdaftar, artinya mahasiswa belum melakukan registrasi pada SIAK UNIBBA
2. Aktif, yaitu status mahasiswa yang telah menyelesaikan registrasi akademik dan berhak mengikuti perkuliahan, serta memperoleh fasilitas Pendidikan dan memiliki kewajiban akademik yang juga tersemat pasca aktif.
3. Cuti, yaitu mahasiswa mengajukan penundaan registrasi mahasiswa dalam jangka waktu satu semester dengan izin Dekan, serta tidak diperhitungkan sebagai masa studi. Adapun, prosedur pengajuan nya antara lain:
 - a. Cuti akademik diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa registrasi dan **tetap dikenakan biaya Pendidikan** pada semester yang diajukan.
 - b. Pengajuan cuti akademik maksimal 2 (dua) semester.
4. Gagal Studi/Drop Out, merupakan status mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi, tidak terdaftar karena **tidak melakukan registrasi lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/berturut-turut**, dan melanggar tata tertib keluarga besar FISIP UNIBBA serta ketentuan lain yang berlaku di Universitas Bale Bandung. Mahasiswa gagal studi diusulkan oleh pimpinan Fakultas kepada Rektor untuk selanjutnya diproses pada penghapusan data pada Pangkalan Data-Dikti.
5. Mengundurkan diri/pindah ke Perguruan Tinggi lain, merupakan status akademik mahasiswa yang mengajukan permohonan pengunduran diri/pindah ke perguruan tinggi lain. Permohonan pengunduran diri ditujukan kepada Dekan untuk kemudian diteruskan pada universitas, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri dengan mengirimkan surat ajuan/permohonan kepada Kabag TU tandatangan di atas materai serta diketahui oleh orang tua/wali, dan ditujukan kepada Dekan.
 - b. Validasi permohonan oleh Fakultas dalam bentuk persetujuan kemudian dikirimkan ke pihak Universitas, setelah sebelumnya yang bersangkutan telah menyelesaikan persyaratan pengunduran diri (bebas tanggungan keuangan, perpustakaan, dsb), persyaratan pengunduran diri bersifat wajib jika hendak pindah dan konversi ke perguruan tinggi lain.

- c. Pihak universitas kemudian menghapus data di PD-Dikti dan mengeluarkan surat keterangan mengundurkan diri. Bagi mahasiswa yang bersangkutan, wajib untuk menyerahkan KTM asli.
 - d. Pengunduran diri tidak bisa dibatalkan jika pihak universitas sudah mengeluarkan surat keterangan.
6. Meninggal dunia, status ini keluar ketika fakultas telah melaporkan kepada pihak universitas bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah meninggal dunia, dengan melampirkan berkas pendukung.

3.2. Perpindahan Mahasiswa

3.2.1. Perpindahan Program Studi Antar Fakultas

Mahasiswa FISIP UNIBBA pada prinsipnya diperkenankan untuk pindah ke fakultas lain di lingkungan UNIBBA, yakni dengan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa tingkat pertama, telah mengikuti Pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya/minimal 2 (dua) semester dengan IPK sekurang-kurangnya 2.75.
2. Bukan gagal studi karena tidak memenuhi ketentuan akademik pada program studi asal
3. Tidak pernah melanggar dalam peraturan studi asal
4. Permohonan pindah program studi diajukan secara tertulis dengan alasan yang kuat oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Dekan
5. Jika permohonan telah disetujui fakultas, maka Dekan mengajukan secara tertulis kepada rektor untuk kemudian rektor teruskan kepada fakultas yang dituju
6. Perpindahan program studi hanya boleh 1 (satu) kali selama menjadi mahasiswa UNIBBA
7. Permohonan pindah harus diterima Dekan 1 (satu) bulan sebelum perkuliahan dimulai, permohonan pindah yang melebihi ketentuan waktu tersebut tidak akan diproses

3.2.2. Perpindahan Mahasiswa Keluar UNIBBA

Diatur dalam pedoman akademik Universitas

3.3. Pengisian Kartu Rencana Studi

Pengisian KRS melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penentuan Rencana Studi Semester, Penentuan rencana studi semester ini dilakukan dengan bimbingan dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah ditunjuk. Untuk mahasiswa baru, rencana studi semester pertama diwajibkan mengambil beban studi yang telah ditetapkan. Penentuan rencana studi semester selanjutnya ditentukan berdasarkan prestasi yang dicapai oleh mahasiswa pada semester sebelumnya. Besarnya beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya ditentukan oleh indeks prestasi yang telah dicapai dengan persetujuan dosen PA. Rencana studi semester yang telah divalidasi

melalui sistem SIAK kemudian diserahkan kepada Kepala Bagian Akademik Fakultas.

2. Perubahan Rencana Studi. Yang dimaksud dengan perubahan rencana studi adalah mengganti sesuatu mata kuliah dengan mata kuliah lain dalam semester yang sama. Perubahan rencana studi dilaksanakan paling lambat pada akhir minggu pertama dan harus mendapat persetujuan dari Pembimbing Akademik (PA).
3. Pembatalan Mata kuliah. Yang dimaksud dengan pembatalan mata kuliah adalah pembatalan rencana pengambilan mata kuliah yang oleh karenanya tidak diuji pada semester yang bersangkutan. Bagi mahasiswa yang akan membatalkan sesuatu mata kuliah diberi kesempatan selambat-lambatnya pada minggu kedua. Pembatalan ini harus disetujui oleh dosen PA, dan segera dilaporkan kepada Bagian Akademik Fakultas.

3.4. Penyelenggaraan Ujian Mata Kuliah

Ujian Tengah dan akhir semester merupakan proses evaluasi yang wajib ditempuh oleh mahasiswa sebagai syarat kelulusan dalam suatu mata kuliah. Adapun prosedur mahasiswa untuk bisa mengikuti ujian ialah:

1. Mahasiswa telah memenuhi absensi sesuai dengan standar yang ditentukan (80% untuk reguler pagi dan 50% untuk reguler sore)
2. Mahasiswa telah menyelesaikan administrasi keuangan, setidaknya 80% dari total tunggakan yang dimiliki oleh mahasiswa.
3. Mahasiswa wajib memperlihatkan kartu ujian yang diperoleh di bagian Akademik Universitas, dengan melampirkan bukti pelunasan yang diperoleh dari bagian Keuangan Universitas.
4. Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian susulan seminggu setelah jadwal utama berlangsung. Mahasiswa yang mengajukan ujian susulan setelah waktu yang ditentukan tidak diperkenankan.
5. Dosen pengampu wajib mengumumkan nilai selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah pelaksanaan Ujian Akhir Semester.

3.5. Penyelenggaraan Praktikum

Praktikum di FISIP UNIBBA dibagi ke dalam dua bentuk, yakni:

1. Praktikum Kolektif, umumnya praktikum ini dilakukan secara paralel dan rutin dilakukan di awal/akhir tahun dengan melibatkan seluruh Angkatan. Penentuan Lokasi ditentukan oleh semester akhir sebagai semester yang akan menyelenggarakan seminar praktikum pemerintahan. Angkatan berikutnya menyesuaikan dalam mata kuliah tertentu yang ditentukan oleh Fakultas dan Program Studi. Praktikum ini bersifat wajib sebagai syarat sidang akhir, kordinator kegiatan ini ialah kepala Laboran yang bertanggung jawab langsung ke pimpinan Fakultas.
2. Praktikum khusus mata kuliah kekhasan, praktikum ini umumnya diinisiasi oleh dosen pengampu dalam mata kuliah tertentu, seperti misal Kewarganegaraan dengan bentuk praktikum bela negara, sistem pemerintahan

desa, sistem kepartaian, dan sistem pemilu dalam bentuk magang di instansi selama 2 (dua) bulan. Komunikasi pemerintahan dalam bentuk siaran radio dan podcast, serta metode penelitian dalam bentuk workshop. Penanggung jawab kegiatan ini ialah kepala Laboran yang bertanggung jawab kepada masing-masing dosen pengampu mata kuliah.

3.6. Penyelenggaraan Sidang

Sidang merupakan *chapter* terakhir dari perjalanan akademik mahasiswa di lingkungan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Untuk mengikuti proses persidangan, mahasiswa harus sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah mengikuti perkuliahan selama 7 semester penuh, dengan nilai C maksimal 1 (satu) di setiap semester, dan nilai D 1 (satu) dari seluruh semester yang sudah diikuti. Bagi mahasiswa yang masih memiliki nilai E, diperkenankan untuk perbaikan sebelum mengikuti proses sidang akhir
2. Mahasiswa memenuhi beberapa persyaratan penting, seperti:
 - a. Fotocopy Ijazah terakhir mahasiswa berjumlah 1 (satu)
 - b. Foto copy Transkrip Nilai Terakhir Mahasiswa berjumlah 1 (satu)
 - c. Pas Foto ukuran 3x4 berlatar merah dengan tampilan formal (blazer dan dasi bagi mahasiswa, dan blazer beserta penyesuaian bagi mahasiswi baik yang berhijab maupun tidak)
 - d. Nilai KRS Terakhir
 - e. Sertifikat kegiatan Fakultas, Program Studi, dan Ormawa mencakup:
 - i. Sertifikat Bela Negara mata Kuliah Kewarganegaraan
 - ii. Sertifikat Workshop Metode Penelitian
 - iii. Sertifikat Seminar Praktikum Pemerintahan (Praktikum final)
 - iv. Sertifikat Kuliah Umum Semester Ganjil (total kegiatan 4 kuliah umum)
 - v. Sertifikat Kuliah Umum Semester Genap (total kegiatan 4 kuliah umum)
 - vi. Sertifikat Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa dari Ormawa
 - vii. Sertifikat Malam Keakraban dan Pelantikan Sosial dari Ormawa
 - viii. Sertifikat lainnya sebagai penunjang (keikutsertaan seminar, workshop, di luar agenda FISIP UNIBBA. Jika ada)
3. Sertifikat TOEFL (tidak ada batas nilai)
4. Surat Keterangan Lunas Administrasi Keuangan

Poin i sampai vii dalam prasyarat sertifikat bersifat wajib. Mahasiswa diwajibkan memilikinya sebelum mendaftar sidang. Jika kemudian hari mahasiswa tidak memiliki salah satu sertifikat, maka mahasiswa tersebut harus menunggu hingga periode sidang di tahun selanjutnya, sampai mahasiswa tersebut benar-benar mengikuti rangkaian kegiatan dan memiliki sertifikat.

3.7. Penyelenggaraan Yudisium

Yudisium merupakan penentuan kelulusan mahasiswa berdasarkan proses evaluasi akhir dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh ditambah hasil sidang akhir, dan ditetapkan dalam transkrip akademik dalam jangka waktu tertentu. Mahasiswa dapat mengikuti yudisium apabila telah memenuhi syarat- syarat pada ketentuan fakultas. Adapun ketentuan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Mahasiswa telah selesai mengikuti perkuliahan sesuai dengan SKS yang sudah ditentukan oleh Fakultas dan Program Studi
2. Mahasiswa telah selesai mengikuti proses persidangan tugas akhir berupa skripsi dan dinyatakan **layak** untuk mengikuti proses yudisium.

Hasil dari yudisium dibagi menjadi tiga Keputusan, yaitu:

1. Lulus, dengan catatan mendapat nilai A, B, dan C dan revisi minor pada saat proses sidang, serta telah selesai mengikuti rangkaian perkuliahan selama 8 semester dan maksimal 14 semester, tanpa ada nilai E.
2. Lulus dengan catatan, yakni lulus dengan mendapatkan revisi major yang harus diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah proses sidang berlangsung.
3. Tidak lulus, dikarenakan terbukti melakukan plagiasi, tidak menjawab sama sekali dalam proses persidangan, melakukan pelanggaran norma dan etik dalam proses persidangan, serta menggunakan joki dalam pengerjaan skripsi. Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, wajib mengganti judul secara total (judul baru) dan mengikuti proses pendaftaran proposal dan sidang di tahun berikutnya. Mahasiswa diberikan 2 (dua) kali kesempatan daftar ulang. Jika lebih dari dua proses sidang masih melakukan pelanggaran yang sama, maka mahasiswa tersebut akan dikenai drop-out (DO).

3.8. Syarat Wisuda dan pengambilan Ijazah

1. Mahasiswa telah mengikuti yudisium dan dinyatakan lulus pada program studi Ilmu Pemerintahan.
2. Mahasiswa menyelesaikan persyaratan standar kepada pihak Fakultas untuk diserahkan kepada pihak universitas sebagai referensi pencetakan ijazah.
3. Mahasiswa telah menyelesaikan kewajiban keuangan perkuliahan dan administrasi wisuda (informasi persyaratan bisa menghubungi Kabag TU Fakultas).
4. Mahasiswa telah memperoleh surat bebas peminjaman buku di perpustakaan, ditunjukkan dengan surat yang dikeluarkan oleh Perpustakaan UNIBBA.
5. Mahasiswa telah melakukan proses publikasi penelitian dalam bentuk jurnal minimal terakreditasi SINTA 5, atau dipublikasikan pada Jurnal JISIPOK milik FISIP UNIBBA. Jika artikel mahasiswa belum terpublikasi, mahasiswa tetap berhak mengambil ijazah jika sudah memperoleh *letter of acceptance (LOA)* dari tim editorial jurnal tersebut.

6. Peserta wisuda yang tidak dapat menghadiri acara wisuda dapat mengambil ijazahnya di fakultas atau mendaftar ulang untuk mengikuti wisuda tahun berikutnya.
7. Ijazah yang telah diserahkan kepada alumni FISIP UNIBBA tidak dapat diterbitkan kembali.
8. Apabila ijazah rusak, hilang, atau musnah, sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti sesuai PermenristekDIKTi No. 59 tahun 2018.



FISIP HARMONIS
UNIBBA HUMANIS
PROGRESIF
Kampus Seder HAM dan Kemanusiaan

FISIP

04 *Pedoman* **PEMBELAJARAN DARING**

BAB IV

PEDOMAN PEMBELAJARAN DARING

4.1. Fasilitas Pembelajaran Daring

Pasca pandemi covid-19, UNIBBA sendiri telah melakukan reformasi proses pengajaran dengan melaksanakan metode daring selama masa karantina. Proses tersebut, setelah melalui *updating* dan evaluasi, pada akhirnya melahirkan mekanisme formal dan legal dalam bentuk pembelajaran daring.

Untuk itu, FISIP UNIBBA sendiri telah menyediakan beberapa fasilitas layanan pembelajaran daring dalam bentuk sebagai berikut:

1. Tersedianya jaringan/koneksi internet di kampus dengan kapasitas *bandwidth* yang representatif.
2. Perangkat komputer atau *smartphone* yang memiliki kamera dan sistem audio
3. Adanya *Learning Management System (LMS)* sebagai sistem yang dapat diakses secara daring. UNIBBA sendiri menyediakan portal virtual learning dalam bentuk edlink dan SIAK. Selain itu, dosen juga diberikan keleluasaan untuk *improve* melalui zoom, youtube, googlemeet, Instagram, serta aplikasi sejenisnya
4. Media interaksi melalui *messenger* seperti halnya Whatsapp Group, telegram, dan aplikasi sejenisnya juga diperkenankan dalam pembelajaran daring.
5. Aplikasi penunjang pembuatan video pembelajaran seperti OBS, Filmora, Camtasia dan aplikasi sejenis lainnya.

4.2. Mekanisme Pembelajaran Daring

1. Dosen menggunakan *Learning Management System (LMS)* untuk manajemen perkuliahan, interaksi dengan mahasiswa, ataupun membagikan bahan belajar.
2. Dosen memberikan perkuliahan secara *live daring* melalui aplikasi video conference seperti zoom, googlemeet, live youtube, live Instagram, dan sejenisnya. Atau dosen dapat mempersiapkan video materi kuliah yang diupload dalam aplikasi edlink, untuk disebarkan kepada mahasiswa.
3. Mahasiswa yang mengikuti live mengikuti sesuai dengan jam perkuliahan yang telah ditentukan, sedangkan yang mengikuti materi bahan ajar dari aplikasi, dapat mengerjakan sesuai dengan waktu yang diberikan oleh dosen.
4. Mahasiswa berinteraksi, berdiskusi, dan tanya jawab melalui aplikasi video conference maupun edlink.
5. Dosen bisa memberikan tugas, kuliah, quiz melalui aplikasi tersebut.

4.3. Durasi Pembelajaran Daring

Interaksi Pembelajaran sinkron dengan *vicon (Video Conference)* menggunakan Google Meet, Zoom atau sejenisnya sangat membutuhkan ketersediaan jaringan internet yang memadai. Selain hal tersebut, *vicon* juga membutuhkan kuota internet yang lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan interaksi dengan teks (diskusi online, atau chatting). Pada perkuliahan dengan *blended learning*, waktu untuk live streaming

dianjurkan maksimal 60 menit, sedangkan interaksi dosen mahasiswa bisa lebih dari itu yang disesuaikan dengan kewajaran.

Bentuk perkuliahan sinkron dapat dalam bentuk diskusi, tanya jawab, pemberian tugas, dan lain-lain yang dilaksanakan pada jam perkuliahan dimana dosen berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa. Bentuk perkuliahan asinkron dapat berupa pemberian materi yang telah direkam atau disiapkan sebelumnya dan dapat diakses mahasiswa pada saat jam perkuliahan atau diluar jam perkuliahan. Pelaksanaan pembelajaran sinkron minimal 50% dari total perkuliahan. Interaksi sinkron dilaksanakan pada jam kuliah yang telah ditentukan supaya tidak bentrok jadwal dengan mata kuliah lainnya. Penggunaan vicon dapat digunakan dalam kondisi terbatas, misalkan untuk kegiatan seminar hasil, ujian sarjana dan sejenisnya.

4.4. Pembelajaran *Hybrid*

Pembelajaran *Hybrid* adalah bentuk pembelajaran yang dilaksanakan secara luring dan daring dalam waktu yang bersamaan atau sinkron. Pada pembelajaran hybrid, dosen mengajar secara luring di ruang kelas yang diikuti oleh sekelompok mahasiswa peserta kelas, dan dalam waktu yang bersamaan terdapat sekelompok mahasiswa lain yang juga mengikuti perkuliahan tersebut secara daring dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi melalui jaringan internet. Model pembelajaran *Hybrid* dapat diterapkan pada situasi tertentu yang secara langsung ataupun tidak langsung mengharuskan pembelajaran tersebut dilakukan secara *hybrid*. Penetapan pelaksanaan pembelajaran model hybrid didasarkan pada kebijakan universitas atau fakultas berdasarkan situasi dan kondisi tertentu yang menjadi pertimbangan.

Pelaksanaan pembelajaran *hybrid* perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak fakultas atau departemen selaku penanggung jawab sumber daya pembelajaran, yaitu antara lain:

1. Koneksi internet kabel maupun non-kabel (*wireless*)
2. Perangkat kamera yang terhubung ke komputer untuk menangkap video dosen saat memberikan pembelajaran di kelas secara luring
3. Perangkat mikrofon untuk memastikan suara dosen dan mahasiswa pada kegiatan pembelajaran luring terdengar oleh mahasiswa yang mengikuti secara daring.
4. Perangkat pengeras suara (*speaker*) untuk memastikan suara mahasiswa yang mengikuti pembelajaran secara daring jika ada yang akan disampaikan ke dosen dapat terdengar di kelas luring.

4.5. Etika dalam Pembelajaran Daring

Etika komunikasi dalam pembelajaran daring adalah sebagai berikut:

- a. Kejujuran, civitas akademika terus berupaya untuk menjalankan kejujuran dalam semua komunikasi ilmiah.
- b. berintegritas, civitas akademika terus berupaya untuk menepati janji dalam kesepakatan; bertindak secara tulus; menjaga konsistensi pikiran dan tindakan.

- c. Menekankan objektivitas dalam berkomunikasi yaitu terus berupaya untuk menghindari bias dalam semua komunikasi ilmiah.
 - d. kejelian, dengan cara menghindari kesalahan, kecerobohan dan kelalaian, selalu hati-hati dan kritis memeriksa karya diri sendiri dan pekerjaan orang lain.
 - e. Keterbukaan dalam berbagi informasi, ide, peralatan, sumber daya. Bersikap terbuka untuk kritik dan ide-ide baru.
 - f. menghargai Kekayaan Intelektual: menghargai paten, hak cipta, dan bentuk-bentuk kekayaan intelektual lainnya. Memberikan pengakuan informasi ilmiah.
 - g. menjaga kerahasiaan: melindungi rahasia komunikasi, seperti bahan bahan pembelajaran dikirimkan untuk proses pembelajaran.
 - h. bertanggung jawab dalam publikasi, dalam rangka untuk memajukan pendidikan maka sivitas akademik perlu bertanggung jawab atas kompetensi yang dimilikinya, dan menghindari publikasi yang tidak manfaat dan duplikatif.
 - i. menghormati sesama sivitas akademik, dan memperlakukan mereka dengan adil.
 - j. memberikan solusi saat ada masalah
 - k. Bertanggungjawab secara sosial: upayakan untuk mempromosikan kepentingan sosial dalam pendidikan yang baik dan mencegah adanya bahaya sosial dalam pendidikan.
 - l. Tidak diskriminatif: menghindari diskriminasi terhadap sesama rekan dosen atau mahasiswa atas dasar jenis kelamin, ras, etnis, atau faktor lain yang tidak berhubungan dengan kompetensi ilmiah dan integritas.
 - m. Profesional dan kompeten: mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesional diri sendiri dan keahlian melalui pendidikan dan pembelajaran seumur hidup; mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan kompetensi dalam ilmu pengetahuan secara keseluruhan.
 - n. Legalitas dalam berkomunikasi: memiliki pengetahuan legalitas dan mematuhi hukum, kebijakan kelembagaan dan pemerintah yang relevan.
- Beberapa etika pelaksanaan pembelajaran daring adalah sebagai berikut:
- a. Partisipatif: berpartisipasi dalam proses pembelajaran daring baik dosen maupun mahasiswa. Dosen mengisi presensi setelah melakukan pembelajaran daring baik melalui SIAK dan edlink, maupun form lainnya. Mahasiswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran daring dan pengerjaan tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen. Dosen perlu memperhatikan beban waktu yang dibutuhkan mahasiswa dalam penyelesaian tugas tersebut sehingga tidak overload.
 - b. Saling memperkenalkan menyapa dengan sopan santun
 - c. Menggunakan kata dan kalimat serta bahasa yang baik, volume suara, nada bicara, intonasi suara dan kecepatan bicara yang baik dan mudah dipahami.
 - d. Menggunakan pakaian yang pantas dan sopan,

- e. Menggunakan gerak tubuh yang sopan dan wajar, menjaga sikap dan tingkah laku yang baik, misalnya tidak merokok, tidak meninggalkan pertemuan tanpa ijin, daring disambel menelpon, dll.
- f. Menatap wajah lawan bicara dalam daring melalui misalnya google meet atau Zoom. Diharapkan tidak lebih sering melihat ke kiri dan ke kanan saat lawan bicara berbicara, atau bahkan meninggalkan tempat.
- g. Saling menghargai pendapat saat berkomunikasi.
- h. Saat berkomunikasi, menjaga etika duduk, berdiri ataupun etika yang lainnya yang wajib di ikuti dan di laksanakan saat berkomunikasi. Apabila sedang batuk ataupun bersin, segeralah tutup mulut dengan menggunakan tangan agar menghormati lawan bicara dan orang di sekeliling.
- i. Tidak emosional dalam berkomunikasi, berusaha tidak menyela ucapan orang lain.
- j. Menyampaikan terima kasih ketika mendapat bantuan dan menyampaikan permohonan maaf ketika melakukan kesalahan.
- k. Menghormati orang-orang yang lebih senior.
- l. Menggunakan panggilan / sebutan orang yang baik.

4.6. Pelaksanaan Seminar Dan Ujian Penggunaan Daring

Secara umum, pelaksanaan seminar dan ujian mahasiswa dilakukan seperti yang telah biasa dilakukan di Fakultas atau Unit kerja. Yang menjadi pembeda adalah penggantian modus tatap muka penguji dan mahasiswa dengan modus daring. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan seminar dan ujian mahasiswa secara daring adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan administrasi dan atau prosedur yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan seminar dan atau ujian daring ditentukan oleh masing-masing Fakultas atau unit kerja. Disarankan semua proses administrasi dilaksanakan secara daring (online).
- b. Dokumen seminar dan atau ujian, misalnya laporan PKL, Proposal/Laporan Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, Disertasi) harus sudah diterima oleh tim penguji sebelum pelaksanaan seminar/ ujian.
- c. Seminar atau ujian mahasiswa, misalnya: seminar Proposal Tugas Akhir, seminar Hasil Tugas Akhir, Ujian Komprehensif, Ujian tertutup/terbuka dan sejenisnya dapat dilaksanakan dengan menggunakan VICON (Zoom, Google Meet, atau sejenisnya).
- d. Saat kegiatan seminar atau ujian terbuka secara daring dapat diikuti oleh mahasiswa atau undangan lainnya seperti yang selama ini telah dilakukan. Dalam pelaksanaannya, moderator bertugas mengkoordinir ketertiban seminar daring (misalnya meminta semua peserta untuk mematikan mic, mode mute, kecuali yang ditunjuk oleh moderator)
- e. Dalam kondisi normal (tidak ada bencana, wabah, dan lain sebagainya), mahasiswa diperkenankan untuk mengikuti ujian daring jika yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Jika mahasiswa yang bersangkutan mengalami sakit, Dimana sakit nya tidak bisa bangkit dari tempat tidur, terindikasi menularkan jika bertatap muka dan memiliki efek cukup parah dan mematikan, serta jika dipaksakan akan mempengaruhi Kesehatan mahasiswa ke depannya.
- b. Jika mahasiswa tersebut sedang mengikuti tugas kenegaraan yang bersifat penting
- c. Jika mahasiswa tersebut Tengah mengikuti seleksi yang berkaitan dengan penunjang karirnya.



FISIP HARMONIS
UNIBBA HUMANIS
PROGRESIF
Kampus Sador HAM dan Ramah Lingkungan

FISIP

05 KURIKULUM

BAB V KURIKULUM

5.1. Pengantar Kurikulum

Sejak berdiri dan beroperasi pada tahun 2008 hingga tahun 2022, program studi Ilmu Pemerintahan telah berganti kurikulum sebanyak dua kali perubahan. Kurikulum pertama dirumuskan pada tahun 2008 sebagai kurikulum perintis (2008-2018), dengan corak “politik pemerintahan administratif” karena tim pendiri dan perumus kurikulum umumnya berasal dari *background* pendidikan Administrasi Publik dan praktisi pemerintahan. Terjadinya bongkar pasang SDM di lingkungan Prodi Ilmu Pemerintahan lah yang menjadikan pengkajian kurikulum yang idealnya berlangsung tiga tahun sekali, stagnan hingga berusia 10 tahun.

Baru pada tahun 2018, dilakukan *updating* kurikulum melalui penyesuaian dengan mengundang para alumni serta pengguna lulusan dalam forum ilmiah. Kurikulum pengembangan yang tidak terformalisasi tersebut berjalan dengan corak “Politik pemerintahan”, dimana pada kurikulum terbaru, dilakukan perampingan konsentrasi keilmuan, mulai dari dipangkasnya mata kuliah pengantar yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan lulusan (Pengantar antropologi, Ilmu Budaya Dasar, Sosiologi Pembangunan, dan Sistem Pengawasan Pemerintahan). Tidak hanya itu, terdapat penambahan mata kuliah baru yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna lulusan (*E-Government*, *Civil Society*, Sistem Pemerintahan Islam, Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia, dan Studi Kawasan)

Pelaksanaan praktikum juga bergeser dan bermetamorfosa dari yang sebelumnya berkonsentrasi di desa-desa di wilayah Kabupaten sebagai lokus kajian, kini bergeser ke lokus yang lebih luas seperti halnya pemerintah Kabupaten Pangandaran, Ciamis, serta DPRD Jawa Barat dalam praktikum Proses Legislatif. Ini menjadi klaim tersendiri bagi pengembangan prodi bahwa kurikulum terbaru yang belum terformalisasi tersebut, semakin menebalkan iklim akademik di lingkungan civitas akademika prodi Ilmu pemerintahan

Fokus kajian penulisan skripsi yang sebelumnya hanya berkutat pada kepemimpinan desa dan segala dinamikanya, kini mulai bergeser pada kajian pemerintahan daerah dengan dinamika permasalahan yang lebih luas seperti halnya studi gender, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, penanganan sampah, serta kebencanaan. Perluasan kajian yang berangkat dari kreatifitas mahasiswa tersebut perlu difasilitasi oleh mata kuliah baru yang lebih representatif

Kurikulum yang tidak terformalisasi tersebut berangkat dari ketiadaannya standar operasional prosedur yang ditetapkan universitas terkait pengesahan kurikulum tertentu, disertai minimnya pengetahuan pengurus struktural di tingkat fakultas terkait hal yang berkaitan dengan formalisasi kurikulum itu sendiri.

Pemutakhiran kurikulum juga tidak diimbangi oleh fasilitas serta pendanaan yang proporsional guna menjalankan kegiatan penunjang, sehingga seringkali kegiatan yang bersifat penunjang dalam mata kuliah tertentu, dilakukan secara mandiri baik dari segi

pendanaan maupun fasilitas oleh dosen pengampu di mata kuliah tertentu tersebut. Seperti halnya yang dilakukan oleh dosen pengampu teori komunikasi, yang mendorong kegiatan *life skill* nya pada radio yang dimiliki oleh Yayasan sekolah serta desa sebagai pemilik fasilitas utama. Berikut, merupakan persebaran kelompok mata kuliah di kurikulum terbaru:

Bagan 4. 1 Persebaran Mata Kuliah di Kurikulum terbaru FISIP UNIBBA

Mata Kuliah Umum	Mata Kuliah Kekhasan Universitas	Mata Kuliah Kekhasan Fakultas	Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi	Mata Kuliah Keahlian Penunjang Program Studi	Mata Kuliah Lainnya
Pancasila	Pengantar Teknologi Informasi	Dasar-dasar Ilmu Politik	Hukum Tata Pemerintahan	Politik Agraria	Perencanaan Penelitian
Kewarganegaraan	<i>Sociopreneurship</i> (Kewirausahaan)	Dasar-Dasar Ilmu Sosial	Konstitusi dan Kelembagaan Pemerintahan	Studi Kependudukan	Praktikum dan Seminar Pemerintahan
Pendidikan Agama	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Sistem Ekonomi Indonesia	Pengantar Ilmu Pemerintahan	Birokrasi Pemerintahan Indonesia	
Bahasa Indonesia		Dasar-dasar Logika	Kepemimpinan Pemerintahan	Proses Legislatif di Indonesia	
Bahasa Inggris		Filsafat Ilmu	Sistem Pemerintahan Indonesia	Sistem Pemilihan Umum	
		Ekonomi Politik	Etika Pemerintahan	Sistem Kepartaian	
		Teori dan Filsafat Politik	Manajemen Sumber Daya Manusia	Politik Pertahanan dan Keamanan	
		Teori Komunikasi	Komunikasi Pemerintahan	<i>E-Government</i>	
		Pendidikan Gender	Sistem Pemerintahan Daerah	<i>Civil Society</i>	
		Studi Demokrasi	Pembangunan Politik	Studi Kawasan	
		Pengantar Statistik Sosial	Pelayanan Publik	Manajemen dan Resolusi Konflik	
		Pemikiran Politik Indonesia	Manajemen Pemerintahan	Analisis Kekuatan Politik di Indonesia	
		Sistem Politik Indonesia	Sistem Pemerintahan Desa		
		Kebijakan Publik	Ekologi Pemerintahan		
		Mitigasi dan Tata Kelola Bencana	Keuangan Pusat dan Daerah		
		Metode Penelitian Sosial	Metodologi Ilmu Pemerintahan		
		Pembangunan Lokal	Perbandingan Sistem Pemerintahan		
			Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan		
			Kapita Selekta Pemerintahan		

5.2. Deskripsi Mata Kuliah

SEMESTER 1				
NO.	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	Keterangan
1	UBB101	AGAMA DAN STUDI KULTURAL	2	Mata kuliah ini memberikan pandangan dasar kepada mahasiswa terkait landasan moral dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan perspektif kepercayaan masing-masing mahasiswa
		Praktikum: Spiritual Leadership	1	Praktikum ini berupa mentoring dan pembekalan dari dosen pengampu sekaligus pengaplikasian materi dengan output berupa konsistensi sikap penegakan moral dalam kehidupan sehari-hari
2	UBB103	PANCASILA	2	Mata kuliah ini merupakan <i>updating</i> dari mata Pelajaran yang dulu diampu di Tingkat menengah atas, lebih berbicara mengenai aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
3	FIS207	DASAR-DASAR ILMU SOSIAL	3	Mata kuliah ini memberikan gambaran teori-teori dasar sosial sebagai bangun utama pohon keilmuan ilmu pemerintahan
4	FIS202	BAHASA INGGRIS	2	Mata kuliah ini mendorong mahasiswa agar fasih Bahasa Inggris agar siap dalam pergaulan internasional, dunia kerja, serta kemampuan analitik kondisi global
		Praktikum: TOEFL, <i>writing & Public Speaking</i>	1	Praktikum toefl didorong agar mahasiswa memiliki output perkuliahan yang berguna tidak hanya untuk syarat kelulusan, melainkan juga agar mahasiswa memiliki komponen administratif dalam melamar kerja
5	FIS204	DASAR-DASAR ILMU POLITIK	3	Mata kuliah ini memberikan pengantar mengenai dasar-dasar keilmuan tentang ilmu politik secara teoritis

SEMESTER 1				
NO.	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	Keterangan
6	FIS208	SISTEM EKONOMI INDONESIA	3	Mata kuliah ini memberikan pengantar mengenai teori teori dasar ekonomi dan aplikasinya dalam Sejarah Indonesia
7	PEM307	HUKUM TATA PEMERINTAHAN	2	Mata kuliah ini memberikan dasar mengenai teori teori hukum yang berkaitan dengan keilmuan pemerintahan.
8	FIS220	DASAR-DASAR LOGIKA	2	Dasar Logika merupakan mata kuliah yang mendorong mahasiswa untuk berpikir secara konstruktif, sistematis, logis, dan kritis, sehingga, ke depan mahasiswa mampu menganalisis dengan pendekatan yang konsisten dan efektif
		JUMLAH SKS	21	

SEMESTER 2				
NO.	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	Keterangan
1		FILSAFAT ILMU	2	Mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar filsafat dalam ilmu sosial, termasuk epistemologi, ontologi, dan metodologi ilmu sosial.
2	FIS203	BAHASA INDONESIA	2	Mahasiswa diberikan pemahaman mengenai standar literasi, penempatan kalimat yang baik dalam penulisan karya ilmiah, disesuaikan dengan ejaan yang disesuaikan
3		KEWARGANEGARAAN	2	Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara, serta demokrasi dalam konteks Indonesia.

		Praktikum: Bela Negara	1	Praktikum Bela Negara bukan merupakan kegiatan militeristik, melainkan kegiatan bounding di alam melalui games serta uji keberanian melalui arung Jeram dsb
4		EKONOMI POLITIK	2	Mahasiswa akan mempelajari hubungan antara ekonomi dan politik dalam kebijakan publik dan distribusi sumber daya.
5		KONSTITUSI DAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN	2	Mata kuliah ini membahas struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan konstitusi serta fungsi lembaga-lembaga negara.
6	FIS210	TEORI DAN FILSAFAT POLITIK	3	Mahasiswa akan mendalami pemikiran politik dari klasik hingga modern dalam berbagai perspektif.
7		TEORI KOMUNIKASI	2	Mata kuliah ini mengajarkan konsep dan model komunikasi serta pengaruhnya dalam kehidupan sosial dan politik.
		Praktikum: Jurnalistik & Etika Sosial Media	1	Praktikum ini akan mendorong mahasiswa untuk melakukan diskusi terbuka di radio, podcast, sosial media, termasuk magang di media massa
8	PEM301	PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN	3	Mata kuliah ini memberikan pengantar mengenai definisi, konsep, dan teori dasar tentang pemerintahan
9		PENDIDIKAN GENDER	2	Mata kuliah ini mendorong mahasiswa untuk memiliki pemahaman dan sikap terkait permasalahan gender, guna menunjang FISIP sebagai kampus ramah perempuan
		JUMLAH SKS	22	

SEMESTER 3				
NO.	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	Keterangan
1	FIS213	STUDI DEMOKRASI	2	Mahasiswa akan memahami konsep demokrasi, perkembangan demokrasi di berbagai negara, dan tantangan dalam implementasinya.
2	PEM317	KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN	2	Mata kuliah ini membahas teori kepemimpinan dan aplikasinya dalam pemerintahan.
		Praktikum: Latihan Dasar Kepemimpinan	1	Latihan Dasar Kepemimpinan akan dirumuskan dalam bentuk camp disertai mentor dan seminar dengan mengundang pembicara/pakar yang memiliki concern di bidang kepemimpinan
3	FIS215	PENGANTAR STATISTIK SOSIAL	2	Mahasiswa akan belajar dasar-dasar statistik yang digunakan dalam analisis sosial dan kebijakan.
4	PEM302	SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA	3	Mata kuliah ini membahas sistem politik dan administrasi pemerintahan di Indonesia.
	FIS217	PEMIKIRAN-PEMIKIRAN POLITIK INDONESIA	2	Mahasiswa akan mempelajari tokoh dan konsep pemikiran politik di Indonesia dari masa ke masa.
5		ETIKA PEMERINTAHAN	2	Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip etika dalam tata kelola pemerintahan dan administrasi publik.
6	UBB105	PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI	2	Mahasiswa diberikan pengantar mengenai teknologi digital yang berkaitan dengan pemerintahan, mulai dari aplikasi, hingga AI
7	FIS214	SISTEM POLITIK INDONESIA	3	Mahasiswa akan memahami dinamika sistem politik di Indonesia, termasuk aktor dan proses politik.
8		PEMBANGUNAN LOKAL	2	Mata kuliah ini membahas konsep dan kebijakan pembangunan daerah serta peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
		JUMLAH SKS	21	

SEMESTER 4				KETERANGAN
NO.	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	
1	PEM311	MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	2	Mahasiswa akan belajar prinsip-prinsip manajemen SDM dalam organisasi pemerintahan dan sektor publik.
2	PEM305	KOMUNIKASI PEMERINTAHAN	2	Mata kuliah ini membahas strategi komunikasi dalam birokrasi dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.
3	PEM314	POLITIK AGRARIA	2	Mahasiswa akan memahami kebijakan agraria dan dampaknya terhadap masyarakat dan pembangunan.
4		MITIGASI DAN TATA KELOLA BENCANA	2	Mata kuliah ini membahas strategi mitigasi bencana dan kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia.
5	PEM308	STUDI KEPENDUDUKAN	2	Mata kuliah ini membahas dinamika kependudukan, kebijakan demografi, serta dampaknya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia.
6	PEM309	SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH	2	Mahasiswa akan memahami struktur dan kewenangan pemerintahan daerah dalam sistem desentralisasi.
		Praktikum: Analisa lapangan fenomena Pemerintahan Daerah	1	Praktikum ini dilakukan dalam bentuk kunjungan ke lapangan terkait pemerintah daerah yang telah melakukan inovasi dan prestasi
7	PEM304	PEMBANGUNAN POLITIK	2	Mata kuliah ini membahas konsep pembangunan politik dan dinamika perubahan politik dalam negara berkembang.
8		PELAYANAN PUBLIK	2	Mahasiswa akan memahami konsep pelayanan publik, tata kelola, serta reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan masyarakat.

SEMESTER 4				KETERANGAN
9	UBB104	SOCIOPRENEURSHIP	2	Sociopreneurship merupakan pengembangan dari kewirausahaan, namun yang berkaitan dengan kemaslahatan ekonomi Masyarakat dan ada kaitannya dengan keilmuan sosial dan politik
10	FIS224	KEBIJAKAN PUBLIK	3	Mata kuliah ini membahas teori dan proses pembuatan kebijakan publik serta implementasinya.
		JUMLAH SKS	22	

NO.	KODE MK	SEMESTER 5 MATA KULIAH	SKS	KETERANGAN
1	FIS224	MANAJEMEN PEMERINTAHAN	3	Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip manajemen dalam administrasi pemerintahan, termasuk tata kelola dan efisiensi birokrasi.
2	PEM306	SISTEM PEMERINTAHAN DESA	2	Mata kuliah ini membahas sistem pemerintahan desa di Indonesia, termasuk struktur pemerintahan desa, otonomi desa, dan kebijakan pembangunan desa.
		Praktikum Lapangan Pengembangan Desa	1	Mahasiswa akan didorong untuk magang di pemerintahan desa selama 2 bulan
3	PEM310	EKOLOGI PEMERINTAHAN	2	Mahasiswa akan mempelajari hubungan antara kebijakan pemerintahan dengan lingkungan hidup serta konsep pembangunan berkelanjutan.
4	PEM319	BIROKRASI PEMERINTAHAN INDONESIA	3	Mata kuliah ini mengkaji sistem birokrasi di Indonesia, termasuk tantangan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
5	PEM315	KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	2	Mata kuliah ini membahas kebijakan keuangan negara, perimbangan keuangan pusat-daerah, serta mekanisme anggaran.
		Praktikum: Pelatihan Keuangan Pusat dan Daerah	1	Mahasiswa akan diberikan pelatihan mengenai perumusan keuangan daerah bekerja sama dengan LAN

NO.	KODE MK	SEMESTER 5 MATA KULIAH	SKS	KETERANGAN
6	FIS222	METODE PENELITIAN SOSIAL	2	Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan teknik penelitian sosial, termasuk metode kualitatif dan kuantitatif. Termasuk mix method
		Praktikum Penelitian Sosial	1	Mahasiswa akan mengikuti workshop tentang perumusan penelitian mengacu pada metode yang telah diajarkan
7	PEM318	PROSES LEGISLATIF DI INDONESIA	2	Mahasiswa akan memahami mekanisme pembentukan undang-undang di Indonesia, peran DPR, serta dinamika politik legislasi.
		Praktikum Lapangan Implementasi Teori di Lembaga Legislatif	1	Mahasiswa akan melakukan kunjungan baik ke Lembaga legislatif pusat maupun daerah
8		SISTEM PEMILIHAN UMUM	2	Mata kuliah ini membahas sistem pemilu yang digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia, serta pengaruhnya terhadap sistem politik dan pemerintahan.
9		POLITIK PERTAHANAN DAN KEAMANAN	2	Mahasiswa akan memahami konsep dasar dan implementasi kebijakan pertahanan dan keamanan negara.
		JUMLAH SKS	24	

SEMESTER 6				KETERANGAN
NO.	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	
1	PEM312	METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN	3	Mata kuliah ini membahas pendekatan metodologis dalam kajian ilmu pemerintahan.
2		<i>E-GOVERNMENT</i>	2	Mata kuliah ini membahas konsep digitalisasi pemerintahan, teknologi informasi dalam birokrasi, serta tata kelola e-government.
		<i>Praktikum: Praktik Lapangan E-Gov</i>	1	Mahasiswa akan didorong untuk melakukan kunjungan kepada daerah-daerah yang memiliki inovasi digital di pemerintahan
3		STUDI KAWASAN	2	Mahasiswa akan mempelajari karakteristik politik, ekonomi, dan sosial berbagai kawasan di lingkungan kampus maupun domisili mahasiswa.
4	PEM326	PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN	2	Mata kuliah ini membahas perbandingan berbagai sistem pemerintahan di dunia, baik presidensial, parlementer, maupun campuran.
5		SISTEM KEPARTAIAN	2	Mahasiswa akan mempelajari konsep dan teori tentang sistem kepartaian, tipologi partai politik, serta dinamika partai politik dalam sistem demokrasi..
		<i>Praktikum: Praktik Lapangan Partai Politik</i>	1	Mahasiswa akan didorong untuk magang di partai politik selama 7 minggu
6		MANAJEMEN DAN RESOLUSI KONFLIK	2	Mata kuliah ini membahas strategi penyelesaian konflik dalam pemerintahan dan masyarakat.

7	PEM324	ANALISIS KEKUATAN-KEKUATAN POLITIK DI INDONESIA	2	Mahasiswa akan menganalisis dinamika kekuatan politik di Indonesia, termasuk aktor-aktor politik dan strategi mereka.
8	UBB106	KULIAH KERJA NYATA	3	Mahasiswa akan mengaplikasikan teori yang dipelajari ke dalam Masyarakat selama satu bulan penuh
9		PERUBAHAN SOSIAL DAN DINAMIKA PEMERINTAHAN	2	Mata kuliah ini membahas bagaimana perubahan sosial mempengaruhi dinamika pemerintahan dan kebijakan publik.
10		<i>CIVIL SOCIETY</i>	2	Mahasiswa akan memahami peran masyarakat sipil dalam pemerintahan, demokrasi, dan perubahan sosial.
JUMLAH SKS			24	

SEMESTER 7				KETERANGAN
NO.	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	
1		PERENCANAAN PENELITIAN	2	Mahasiswa didorong untuk merumuskan proposal penelitian ilmiah
		<i>Workshop</i> Penulisan Karya Ilmiah	1	Mahasiswa didorong untuk mengikuti pelatihan penulisan karya ilmiah sesuai standar penelitian pada umumnya
2	PEM320	KAPITA SELEKTA PEMERINTAHAN	2	Mahasiswa mengevaluasi penguasaan materi yang sudah diikuti selama 7 semester perkuliahan
3	FIS228	PRAKTIKUM DAN SEMINAR PEMERINTAHAN	3	Kunjungan ke daerah guna meneliti fenomena lapangan dengan membuat satu karya ilmiah secara berkelompok sebagai simulasi penulisan skripsi
JUMLAH SKS			8	

SEMESTER 8				KETERANGAN	
NO.	KODE MK	MATA KULIAH	SKS		
1	PEM327	SKRIPSI	6	Penulisan monograf sebagai standar kelulusan mahasiswa	
		JUMLAH SKS	6		



FISIP HARMONIS
UNIBBA HUMANIS
PROGRESIF
Kampus Sadar HAM dan Ramah Perempuan

FISIP

06

Tata Tertib &
**KODE ETIK
MAHASISWA**

BAB VI

TATA TERTIB DAN KODE ETIK MAHASISWA

6.1. Tata Tertib

6.1.1. Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki hak:

- a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi, sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- b. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan akademik, penelitian dan penulisan karya ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi tata tertib dan nilai-nilai kesopanan;
- c. Memperoleh bantuan berupa pendampingan psikologis, hukum, medis dan perlindungan hukum ketika mengalami kekerasan seksual dan/atau perundungan;
- d. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara santun dan bertanggung jawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya;
- e. Memperoleh pelayanan yang transparan dan akuntabel di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
- f. Menggunakan fasilitas kampus secara bertanggung jawab;
- g. mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- h. Memperoleh penghargaan dari Fakultas atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan dan persyaratan di FISIP UNIBBA; dan
- i. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang terdaftar di UNIBBA dengan mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.

6.1.2. Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki kewajiban:

- a. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan di tingkat program studi, fakultas, Universitas maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menjaga ideologi, konstitusi, semangat nasionalisme dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu dengan memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi kaidah keilmuan;
- d. Menyelesaikan studi sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan dan persyaratan akademik;
- e. Mengikuti perkuliahan, praktikum, dan menyelesaikan tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen dengan menjunjung tinggi tata tertib dan nilai-nilai kesopanan;

- f. Memelihara dan menjaga suasana akademik di kampus tetap kondusif, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik sivitas akademika dan tenaga kependidikan FISIP UNIBBA;
- g. Menjaga netralitas FISIP UNIBBA dari kegiatan politik praktis;
- h. Menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya;
- i. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak berkaitan dengan kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kemahasiswaan;
- j. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan di FISIP UNIBBA;
- k. Berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapi, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan dan kesusilaan;
- l. Menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan; dan
- m. Menghormati dan tidak melanggar hak orang lain.

6.1.3. Larangan Terhadap Mahasiswa

Mahasiswa FISIP UNIBBA dilarang:

- a. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan/atau kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
- b. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan atau penghinaan suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
- c. Melakukan pelecehan dan kekerasan seksual, perundungan, pornografi, dan/atau seks bebas;
- d. Merusak sarana dan prasarana kampus;
- e. Mengundang pihak luar kampus tanpa izin untuk mengadakan kegiatan akademik, ko dan ekstra kurikuler atas nama FISIP UNIBBA;
- f. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu kenyamanan, keamanan, ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan FISIP UNIBBA baik melalui media sosial maupun media lainnya;
- g. Berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
- h. Melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan FISIP UNIBBA;
- i. Mengonsumsi minuman keras dan/atau obat-obatan terlarang; dan
- j. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

6.2. Penegakan Kode Etik

- a. Sivitas Akademika, mulai dari mahasiswa, tenaga kependidikan, hingga dosen, dapat melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik kepada Fakultas dan Program Studi disertai bukti yang cukup. Atau bagi mahasiswa, dapat melaporkan secara sistemik dan prosedural melalui Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM).
- b. Fakultas dan Program Studi merahasiakan identitas pelapor, kecuali terhadap pelapor dari luar FISIP UNIBBA wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.

- c. Atas laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin pertama, Fakultas berhak menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik.

6.3 Sanksi

Mahasiswa yang melanggar Kode Etik diberlakukan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis/surat peringatan dalam bentuk tiga tahap;
- c. skorsing dalam jangka waktu tertentu; atau
- d. dikeluarkan sebagai mahasiswa UNIBBA.
- e. Diproses sesuai dengan peradilan yang berlaku di NKRI.



FISIP HARMONIS
UNIBBA HUMANIS
PROGRESIF
Kampus Sejahtera HAM dan Rukunin Persempitan

FISIP

07

Pembimbing
**AKADEMIK
DAN BIMBINGAN
KONSELING**

BAB VII

PEMBIMBING AKADEMIK DAN BIMBINGAN KONSELING

7.1. Pembimbing Akademik (PA)

Pembimbing akademik adalah dosen yang memberikan bantuan berupa nasehat akademik kepada mahasiswa, sesuai dengan program studinya, untuk meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa, sehingga program studinya selesai dengan baik. Pembimbing Akademik bertugas untuk:

- a. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan akademik dan non akademik.
- b. Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah akademik.
- c. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik (keterampilan belajar) sehingga tumbuh kemandirian belajar untuk keberhasilan studinya sebagai seorang ahli.
- d. Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk keperluan tertentu.
- e. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berfikir dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, kebangsaan serta adat dan berbagai norma positif lainnya.
- f. Membantu mahasiswa mengembangkan wawasan belajar keilmuan secara mandiri sepanjang hayat.
- g. Memberi peringatan pada mahasiswa yang terkena evaluasi akademik yaitu mahasiswa yang IPK kurang dari 2 dan SKS yang dicapai kurang dari 20 SKS (pada semester 2), kurang dari 48 SKS (pada semester 4), kurang dari 72 SKS (pada semester 6) dan kurang dari 96 SKS (pada semester 8).
- h. Membantu mengarahkan mahasiswa yang akan mengambil jalur merdeka belajar

Pada saat registrasi akademik setiap awal semester, PA berkewajiban melaksanakan tugas kepenasehatannya dengan kegiatan antara lain:

- a. Memantau pengisian KRS dan bertanggung jawab atas kebenaran isinya.
- b. Menetapkan kebenaran jumlah kredit yang boleh diambil mahasiswa dalam semester yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
- c. Meneliti dan memberi persetujuan terhadap rencana studi mahasiswa setiap semester yang direncanakan melalui KRS.
- d. Pada saat menetapkan jumlah beban studi, PA wajib memberikan penjelasan secukupnya atas keputusan yang diambil oleh mahasiswa, agar mahasiswa menyadari dan menerima beban dan tanggung jawab yang harus dilakukan terkait dengan jumlah SKS dan mata kuliah yang diambil.

Beberapa hal lain yang berkaitan dengan tugas kepenasehatan dosen PA diatur sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap semester dosen PA harus memperhatikan hasil belajar mahasiswa asuhannya secara perorangan atau kelompok.
- b. Dosen PA dapat meminta bantuan kepada unit-unit kerja lainnya (antara lain Bimbingan dan Konseling) dalam rangka kepenasehatan
- c. Pembimbingan dalam bidang akademik dan non akademik dikoordinir oleh Dekan.
- d. Setiap dosen PA harus selalu memperhatikan Kode Etik Kehidupan Kampus.
- e. Administrasi kepenasehatan diatur oleh fakultas.
- f. Setiap dosen PA wajib melaporkan tugasnya secara berkala kepada pimpinan fakultas
- g. Pimpinan fakultas harus memperhatikan hak-hak dosen PA.

7.2. Bimbingan Dan Konseling

Bimbingan dan konseling (BK) adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan intensif yang dilakukan oleh tenaga ahli yang bertugas khusus itu kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, dan ketrampilan belajar (learning skill) demi karir masa depannya, yang dilakukan oleh tim di tingkat fakultas yang bertugas khusus untuk itu.

Tugas Tugas BK adalah untuk membantu mahasiswa dalam:

- a. Mewujudkan potensi dirinya secara optimal, baik untuk kepentingan dirinya maupun masyarakat.
- b. Menempatkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara konstruktif.
- c. Memecahkan persoalan akademik dan non akademik yang dihadapinya secara realistis.
- d. Mengambil keputusan mengenai berbagai pilihan secara rasional.
- e. Melaksanakan keputusan secara konkrit dan bertanggung jawab atas keputusan yang ditetapkan.
- f. Menyusun rencana untuk masa depan yang lebih baik.

Fungsi Fungsi Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut:

- a. Penyaluran, bimbingan berfungsi dalam membantu mahasiswa mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan keadaan dirinya.
- b. Penyesuaian (adaptasi), bimbingan berfungsi dalam rangka membantu mahasiswa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan UNIBBA, serta membantu UNIBBA menyesuaikan kebijakan sesuai dengan keadaan mahasiswa.
- c. Pencegahan, bimbingan berfungsi membantu mahasiswa menghindari kemungkinan terjadinya hambatan dalam perkembangan diri untuk dalam mencapai hasil belajar secara optimal. dalam mencapai sukses belajar.

- d. Perbaikan, bimbingan berfungsi dalam membantu mahasiswa memperbaiki kondisinya yang dipandang kurang memadai.
- e. Petugas bimbingan dan konseling tetap menjaga kerahasiaan mahasiswa yang melakukan bimbingan dan konseling tersebut.

Program Layanan Program layanan bimbingan konseling tersedia dalam bentuk:

- a. Melalui dosen PA. diharapkan ke depan, UNIBBA memiliki program pelatihan untuk dosen PA agar dapat berfungsi sebagai konselor.
- b. Biro Konseling di fakultas, yang dilakukan melalui petugas khusus yang menangani permasalahan non akademik yang dapat mempengaruhi kehidupan akademik. Apabila dosen PA mengalami hambatan dalam membantu permasalahan mahasiswa, dosen PA dapat merujuk mahasiswa ke biro konseling di Fakultas. Namun biro ini baru pada tahap perencanaan

Layanan Konseling Mahasiswa dapat dilangsungkan dalam bentuk tatap muka langsung yang dikelola fakultas dan diharapkan ditunjang pula oleh profesional pada bidang psikologi.



FISIP HARMONIS
UNIBBA HUMANIS
PROGRESIF
Kampus Sejahtera HAM dan Kemanusiaan

FISIP

08

Organisasi
MAHASISWA

BAB VIII ORGANISASI KEMAHASISWAAN

8.1. Pengantar Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi kemahasiswaan merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri di luar aktivitas akademik. Organisasi ini berperan penting dalam membangun jiwa kepemimpinan, memperluas jaringan sosial, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan kampus maupun masyarakat luas.

Di Universitas Bale Bandung, organisasi kemahasiswaan hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari Himpunan Mahasiswa (HIMA) yang berorientasi pada bidang keilmuan tertentu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai perwakilan mahasiswa secara umum, hingga Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang mewadahi minat dan bakat mahasiswa di berbagai bidang seperti olahraga, seni, dan sosial.

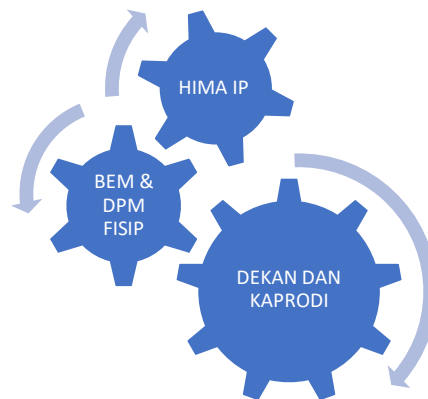
Keberadaan organisasi kemahasiswaan tidak hanya memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berorganisasi, tetapi juga menjadi sarana dalam membangun budaya akademik, memperjuangkan aspirasi mahasiswa, serta menciptakan lingkungan kampus yang dinamis dan inklusif. Melalui keterlibatan aktif dalam organisasi, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan, komunikasi, dan kerja sama tim yang akan berguna dalam kehidupan profesional mereka di masa depan.

Ormawa sendiri terbagi menjadi dua, yakni Organisasi intra kampus, dan yang kedua ialah organisasi ekstra kampus, gambarannya ialah sebagai berikut:

1. Organisasi Intra Kampus, ialah organisasi yang dibentuk dengan menyandang nama Lembaga (Universitas), serta fokus dalam pengkaderan internal di Lembaga, serta pembiayaannya juga berasal dari lembaga. Contoh: BEM dan DPM FISIP, HIMA Ilmu Pemerintahan, UKM, BEM KEMA, dsb.
2. Organisasi Ekstra Kampus, merupakan organisasi mahasiswa berskala nasional, yang memiliki *concern* pada isu-isu nasional serta memiliki jaringan luas. Namun proses pengkaderannya mengambil dari mahasiswa aktif. Contoh: HMI, GMNI, PMII, KAMMI, Gema Keadilan, Bintang Merah, FMN, dsb.

Namun kemudian, yang akan dibahas dalam pedoman ini ialah organisasi intra kampus karena ormawa inilah yang berada dalam pengawasan dan tanggung jawab fakultas. Mahasiswa juga direkomendasikan untuk mengikuti proses kaderisasi organisasi intra kampus terlebih dahulu, sebelum aktif di organisasi eksternal.

Gambar 8. 1 Keterkaitan Ormawa di FISIP UNIBBA



Ormawa bukan lah organisasi yang berdiri sendiri, melainkan memiliki fungsi untuk saling mengisi satu sama lain. Dekan dan kaprodi jelas membutuhkan BEM FISIP sebagai media mahasiswa dalam praktik kepemimpinan dan berorganisasi, sedangkan HIMA dibutuhkan sebagai proses gerbang pengkaderan awal agar mahasiswa FISIP UNIBBA memiliki karakteristik yang khas dalam pergaulan domestik, nasional, maupun internasional.

Berikut, merupakan *timeline* bagi mahasiswa FISIP yang hendak meniti karir di ormawa FISIP UNIBBA:

Gambar 8. 2 Alur Kaderisasi Ormawa FISIP UNIBBA



8.2. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bale Bandung (UNIBBA) lahir sebagai bagian dari pengembangan akademik dan kebutuhan akan kajian ilmu sosial dan politik di lingkungan UNIBBA. Seiring dengan berdirinya FISIP UNIBBA, diperlukan suatu organisasi kemahasiswaan yang mampu menjadi wadah aspirasi, pengembangan kepemimpinan, serta penggerak kegiatan akademik dan non-akademik. Dari kebutuhan tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa atau yang nantinya akan disebut sebagai BEM FISIP UNIBBA dibentuk sebagai representasi mahasiswa dalam menjalankan fungsi eksekutif di tingkat fakultas.

Pembentukan BEM FISIP UNIBBA pada beberapa asas filosofisnya didasarkan kepada nilai-nilai dasar organisasi kemahasiswaan, yaitu:

1. Demokrasi, yang menekankan partisipasi aktif mahasiswa dalam menentukan kebijakan dan arah organisasi.
2. Kebebasan Akademik, yang menjunjung tinggi hak mahasiswa dalam menyampaikan pendapat serta melakukan kajian kritis terhadap berbagai isu sosial dan politik.
3. Keilmuan dan Profesionalisme, yang mengedepankan pengembangan wawasan akademik serta peningkatan kompetensi dalam berbagai aspek kepemimpinan dan organisasi.
4. Gotong Royong dan Solidaritas, sebagai nilai utama dalam membangun kebersamaan dan kolaborasi antar-mahasiswa.

Adapun kemudian setelah dibentuknya BEM FISIP UNIBBA tersebut yang berbarengan dengan lahirnya FISIP UNIBBA dibuatlah sebuah logo yang kedepannya akan selalu ciri khas dan identitas dari BEM FISIP UNIBBA yaitu sebagai berikut:

Gambar 8. 3 Logo BEM FISIP UNIBBA



Filosofi Logo BEM FISIP UNIBBA

Bentuk Perisai	• Melambangkan ketahanan, keberanian, dan perlindungan terhadap nilai-nilai demokrasi, akademik, dan kepentingan mahasiswa.
----------------	---

	Menggambarkan BEM FISIP UNIBBA sebagai organisasi yang siap menghadapi tantangan dan mengayomi mahasiswa dalam kegiatan akademik maupun non-akademik.
Warna Dominan	- Merah: Melambangkan semangat, keberanian, dan perjuangan dalam menjalankan aspirasi mahasiswa serta membela kebenaran. - Putih: Melambangkan kesucian, kejujuran, dan keterbukaan dalam mengawal demokrasi dan keadilan di lingkungan kampus. Dimana kedua warna tersebut juga melambangkan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (Merah Putih) - Emas (Mendekati Warna FISIP UNIBBA): Melambangkan kejayaan, intelektualitas, dan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan yang bertanggung jawab serta searah dan ada di bawah panji Bendera FISIP UNIBBA.
Bintang di Atas Perisai	- Melambangkan cita-cita luhur dan harapan tinggi untuk mencapai kemajuan serta kesejahteraan mahasiswa. - Yang dalam hal ini juga dapat diartikan sebagai simbol kepemimpinan dan prestasi yang menjadi target utama dalam setiap kebijakan BEM FISIP UNIBBA.
Pita Bertuliskan "Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP"	- Melambangkan persatuan, soliditas, dan identitas organisasi sebagai wadah aspirasi mahasiswa FISIP UNIBBA. - Mengingatkan bahwa BEM FISIP adalah bagian integral dari perjuangan mahasiswa untuk perubahan yang lebih baik.
Lambang Kabupaten Bandung	Melambang integrasi dan keselarahan dengan arah tujuan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai langkah awal mahasiswa dalam melakukan pengembangan progreisf berbasis lokal dan regional.

Hak, Tanggung Jawab dan Kewajiban BEM FISIP UNIBBA

Adapun kelak Hak, Tanggung jawab dan Kewajiban BEM FISIP UNIBBA akan selalu tertera dalam AD/ART organisasi yang apabila dicantumkan dalam pedoman ini ditahun 2025. Hak, Tanggung jawab dan Kewajiban tersebut akan didasarkan kepada peraturan Ormawa FISIP UNIBBA Nomor: 01 Tahun 2024 tentang Aturan Kebijakan Organisasi Mahasiswa sebagai berikut:

Hak BEM FISIP UNIBBA

1. BEM Memiliki Hak Menyampaikan Pendapat, Usul, Dan Saran Kepada DPM Dan Atau Kepada Pimpinan Universitas.
2. Menentukan Visi dan Misi BEM FISIP UNIBBA

Tugas dan Wewenang BEM FISIP UNIBBA

1. Menjalankan Visi dan Misi BEM FISIP UNIBBA
2. Melaksanakan kegiatan perayaan hari jadi FISIP UNIBBA dan berkoordinasi dengan HIMA IP FISIP UNIBBA.
3. BEM memiliki tugas dan wewenang mengesahkan dan mengajukan proposal kegiatan dan berhak meminta laporan pertanggung jawaban dari setiap kegiatan, melaksanakan program Garis Besar Program Kerja dan merencanakan pengorganisasian kegiatan kemahasiswaan.
4. BEM memiliki wewenang menetapkan garis besar program kegiatan kemahasiswaan dengan pedoman pada peraturan yang berlaku di FISIP UNIBBA,
5. Menampung serta memperjuangkan hak dan aspirasi mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun kesejahteraan mahasiswa.
6. BEM FISIP UNIBBA memiliki tugas dan wewenang membimbing, mengawasi dan mengarahkan kegiatan mahasiswa FISIP UNIBBA.
7. BEM FISIP UNIBBA sebagai duta dalam kegiatan eksternal untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan organisasi mahasiswa Perguruan Tinggi lainnya.

Tujuan BEM FISIP UNIBBA

- a. Menciptakan mahasiswa yang kreatif, produktif, inovatif untuk merubah Fisip ke tingkat yang lebih baik
- b. Memposisikan BEM FISIP sebagai lembaga yang kritis dan objektif terhadap permasalahan internal dan eksternal
- c. Membangun hubungan yang harmonis dengan organisasi mahasiswa dan civitas akademik
- d. Menjadikan BEM FISIP sebagai wujud pengabdian kepada Fakultas dan Masyarakat;
- e. BEM FISIP dapat membantu anggotanya mengembangkan keterampilan kepemimpinan, komunikasi, kolaborasi, dan manajemen waktu. Ini membantu dalam pembentukan karakter dan persiapan untuk tantangan di masa depan.
- f. memberikan platform bagi mahasiswa untuk memiliki peran aktif dalam kehidupan kampus

Terakhir, BEM FISIP UNIBBA lahir sebagai wujud komitmen mahasiswa dalam membangun lingkungan akademik yang demokratis, kritis, dan progresif. Dengan berlandaskan pada asas filosofis, norma, serta regulasi yang berlaku, BEM FISIP UNIBBA terus berkembang sebagai wadah pengembangan mahasiswa yang berperan aktif dalam dinamika kampus dan masyarakat luas.

8.3. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)

Sejalan dengan terbutuknya organisasi Mahasiswa di Lingkungan FISIP Universitas Bale Bandung, berbarengan dengan adanya BEM FISIP UNIBBA sebagai unit eksekutif pelaksana kebijakan Mahasiswa FISIP UNIBBA. Terbentuklah badan legislatif mahasiswa yang disebut sebagai DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) FISIP UNIBBA. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bale Bandung (UNIBBA) dibentuk sejalan dengan berdirinya FISIP UNIBBA sebagai wujud representasi mahasiswa dalam sistem pemerintahan mahasiswa di lingkungan fakultas. Pembentukan DPM ini didasarkan pada prinsip demokrasi, keterwakilan, dan partisipasi aktif mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik maupun non-akademik.

Tak berbeda jauh dengan BEM FISIP UNIBBA, DPM FISIP UNIBBA juga berdiri atas beberapa asas filosofis dan aturan sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi** – Mengatur tentang hak dan kewajiban mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan.
2. **Statuta UNIBBA** – Sebagai aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNIBBA.
3. **Peraturan Fakultas FISIP UNIBBA** – Mengatur tata kelola organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas
4. Asas Demokrasi – Mengutamakan prinsip keterwakilan mahasiswa dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa di tingkat fakultas.
5. Asas Kedaulatan Mahasiswa – Menjadikan mahasiswa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi kemahasiswaan melalui sistem perwakilan.
6. Asas Musyawarah dan Mufakat – Mengedepankan diskusi terbuka dalam menentukan kebijakan yang menyangkut kehidupan mahasiswa.
7. Asas Keadilan dan Keseimbangan – Menciptakan kebijakan yang adil serta proporsional dalam mengakomodasi kepentingan seluruh mahasiswa FISIP UNIBBA.

Hak dan Tugas DPM FISIP UNIBBA

Adapun kemudian merujuk kepada AKOM (Aturan Kebijakan Organisasi Mahasiswa) FISIP UNIBBA Nomor: 01 Tahun 2023 tentang Aturan Kebijakan Organisasi Mahasiswa disebutkan bahwa Hak dan Tugas DPM FISIP UNIBBA adalah sebagai berikut:

Hak

1. Hak interpelasi, hak mempertanyakan kebijakan lembaga eksekutif.
2. Hak budget, hak untuk mengusulkan anggaran.
3. Hak angket, hak menghimpun pendapat dalam mensikapi sebuah kebijakan.
4. Hak insiatif, hak mengajukan rancangan peraturan kemahasiswaan.

Tugas

- a. Menciptakan mahasiswa yang kreatif, produktif, inovatif untuk merubah Fisip ke tingkat yang lebih baik
- b. Memposisikan DPM FISIP sebagai lembaga yang kritis dan objektif terhadap permasalahan internal dan eksternal

- c. Membangun hubungan yang harmonis dengan organisasi mahasiswa dan civitas akademik
- d. Menjadikan DPM FISIP sebagai wujud pengabdian kepada Fakultas dan Masyarakat
- e. Menjadikan sebuah organisasi lebih terarah dan memiliki struktur serta birokrasi yang jelas
- f. Agar pembagian tugas antar anggota dengan hubungan kerjasama pada suatu perkumpulan mahasiswa menjadi jelas dan dilakukan secara maksimal.
- g. Agar para anggota memiliki komitmen dalam menjalankan organisasi secara maksimal.

Adapun kemudian berbarengan dengan lahirnya DPM FISIP UNIBBA dibuatlah sebuah brand identitas/logo yang selalu kedepannya menjadi tanda pengenalan DPM FISIP UNIBBA sebagai berikut:

Gambar 8. 4 Logo DPM FISIP UNIBBA



Filosofi Logo DPM FISIP UNIBBA

Bentuk Lingkaran	• Melambangkan persatuan dan kesatuan mahasiswa FISIP UNIBBA dalam menjalankan peran representatifnya. • Menggambarkan kesinambungan dan keseimbangan dalam menjalankan fungsi legislatif mahasiswa.
Warna Kuning dan Biru	• Kuning: Melambangkan intelektualitas, semangat, dan kejayaan mahasiswa dalam berorganisasi serta berpikir kritis dalam membangun lingkungan akademik yang baik. • Biru: Menunjukkan kedewasaan, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas serta fungsi sebagai perwakilan mahasiswa.
Tulisan "Dewan Perwakilan Mahasiswa" dan "Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik"	• Menunjukkan identitas organisasi dan fakultas, menegaskan bahwa DPM adalah lembaga legislatif yang memiliki peran dalam pemerintahan mahasiswa.
Lambang Universitas Bale Bandung (UNIBBA) di Tengah	• Mencerminkan bahwa DPM FISIP merupakan bagian dari institusi UNIBBA dan berlandaskan

	nilai-nilai akademik serta aturan yang berlaku di universitas.
Simbol Matahari atau Ornamen Matahari di Samping Kiri dan Kanan	• Melambangkan harapan, pencerahan, dan semangat untuk terus memperjuangkan aspirasi mahasiswa. • Menandakan bahwa DPM berperan sebagai sumber cahaya bagi mahasiswa dalam menciptakan kebijakan yang berkeadilan.
Secara keseluruhan, logo ini menggambarkan nilai-nilai demokrasi, kebersamaan, tanggung jawab, serta komitmen DPM FISIP UNIBBA dalam menjalankan perannya sebagai wadah aspirasi mahasiswa.	

Seiring dengan perkembangan FISIP UNIBBA, DPM terus mengalami pembaruan dalam struktur dan mekanisme kerjanya. Dalam pelaksanaan tugasnya, DPM menjalin komunikasi yang erat dengan pihak fakultas, organisasi mahasiswa, serta mahasiswa secara keseluruhan guna menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel.

DPM FISIP UNIBBA juga berperan dalam merancang dan mengesahkan berbagai peraturan yang mengatur kehidupan kemahasiswaan, serta menginisiasi program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa. Dengan adanya DPM FISIP UNIBBA, diharapkan tercipta sistem organisasi kemahasiswaan yang lebih baik, partisipatif, dan mampu menjawab kebutuhan mahasiswa dalam berbagai aspek kehidupan kampus.

8.4. Himpunan Mahasiswa (HIMA)

Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMA IP) FISIP UNIBBA lahir sebagai organisasi mahasiswa yang berfungsi sebagai wadah aspirasi, pengembangan keilmuan, serta penguatan solidaritas di antara mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan. Pembentukannya tidak terlepas dari proses lahirnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bale Bandung (UNIBBA).

Seiring dengan berdirinya FISIP UNIBBA, kebutuhan akan organisasi kemahasiswaan yang mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan mahasiswa semakin meningkat. Dalam konteks ini, HIMA IP hadir sebagai unit organisasi mahasiswa tingkat program studi yang berada langsung di bawah koordinasi BEM FISIP serta Kaprodi Ilmu Pemerintahan. Adapun logo sebagai identitas HIMA IP FISIP UNIBBA adalah sebagai berikut:

Gambar 8. 5 Logo Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan



Logo himpunan mahasiswa Ilmu Pemerintahan dirumuskan langsung pada tahun 2018 oleh Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan periode 2018-2021 yakni Rendy Adiwilaga, beserta Rd. Muhammad Rizky Febiana selaku mahasiswa aktif angkatan 2014. Ilmu Pemerintahan UNIBBA mengusung motto “Progressivo Et Concordia” yang diambil dari Bahasa latin dengan makna “Progresif dan Harmonis”. Progresif dengan harapan civitas akademika Ilmu Pemerintahan UNIBBA memiliki pikiran dan tindakan progresif dalam memecahkan suatu permasalahan baik di lingkungannya sendiri maupun di masyarakat, serta harmonis, dalam artian masyarakat Ilmu Pemerintahan adalah masyarakat harmonis, yang saling melindungi dan menyayangi baik secara vertikal maupun horizontal.

Adapun makna filosofis dari logo yakni sebagai berikut :

1. **Mahkota dengan logo bunga lili**, memiliki makna kekuasaan, dimana kekuasaan sendiri merupakan kajian dari pemerintahan, sedangkan tiga tangkai bunga lili adalah wujud tridharma perguruan tinggi yang selalu diusung civitas akademika ilmu pemerintahan dimanapun dia berada. Bunga lili sendiri diambil dari logo Kota Firenze, Italia, sebagai salah satu kota dengan peradaban luar biasa dan banyak melahirkan pemikir-pemikir sosial politik mendunia.
2. **Palu**, sebagai perwujudan kelas pekerja atau kelas bawah, artinya civitas akademika Ilmu Pemerintahan UNIBBA selalu menonjolkan keberpihakkannya kepada masyarakat kecil. Logo palu terinspirasi dari logo tim sepakbola West Ham United sebagai tim sepakbola kebanggaan kelas pekerja Kota London
3. **Buku**, sebagai perwujudan sumber ilmu pengetahuan, artinya civitas akademika Ilmu Pemerintahan selalu menyertakan ilmu pengetahuan dalam setiap kajian, pemecahan masalah, serta kebermanfaatannya untuk masyarakat luas
4. **Bintang**, sebagai perwujudan cahaya, artinya civitas akademika Ilmu Pemerintahan selalu menerangi lingkungan sekitar dengan segala kemampuan yang dimilikinya

5. **Rantai**, sebagai wujud kuatnya persaudaraan, baik persaudaraan antara tenaga pengajar dan pendidik dengan mahasiswa, maupun persaudaraan sesama mahasiswa, baik secara vertikal maupun horizontal
6. **Dua harimau**, sebagai representasi logo Bandung Raya, yang selalu menyokong eksistensi sekaligus menjadi identitas geografis civitas akademika Ilmu Pemerintahan UNIBBA.

Hak, Tanggung Jawab dan Tujuan HIMA IP

Hak HIMA IP sebagai berikut:

1. Memberikan pendapat, usul dan saran kepada Ketua Prodi atau Ketua Jurusan yang berkaitan dengan fungsi dan tujuan pendidikan melalui DPM FISIP UNIBBA
2. Mendapatkan pengesahan berupa SK dari Ketua DPM
3. Menentukan Visi dan Misi HIMA IP FISIP UNIBBA

Kemudian dengan adanya hak tersebut dibentuklah Tugas dan Wewenang HIMA IP FISIP UNIBBA sebagai berikut:

1. Menjalankan Visi dan Misi HIMA IP FISIP UNIBBA
2. Melaksanakan kegiatan perayaan hari jadi FISIP UNIBBA dan berkoordinasi dengan BEM FISIP UNIBBA.
3. Menjalankan Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja HIMA yang ditetapkan
4. Membuat Program Kerja Himpunan Mahasiswa Jurusan
5. Melaksanakan kegiatan Himpunan Mahasiswa Program Studi
6. Melaksanakan koordinasi dengan BEM atas program kerjanya
7. Meminta persetujuan kegiatan kepada Ketua Program studi
8. Membuat laporan pertanggungjawaban dan diserahkan Kepala Program Studi ilmu pemerintahan, Dan DPM FISIP UNIBBA.

Selanjutnya mengenai tujuan dari HIMA IP FISIP UNIBBA adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wadah mahasiswa dalam rangka pengembangan kepribadian yang kreatif, produktif, inovatif dan keilmuan khususnya dalam bidang keilmuan ilmu pemerintahan.
- b. Memposisikan Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan sebagai lembaga yang kritis serta objektif terhadap suatu permasalahan internal dan eksternal
- c. Membangun hubungan yang humanis dan harmonis dengan organisasi mahasiswa dan civitas akademik
- d. Menjadikan Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan sebagai wujud pengabdian kepada Program Studi dan masyarakat

HIMA IP FISIP UNIBBA lahir sebagai bagian dari dinamika organisasi mahasiswa yang berkembang seiring dengan berdirinya FISIP UNIBBA, BEM, dan DPM. Berlandaskan asas filosofis demokrasi, kebebasan akademik, serta solidaritas sosial, HIMA IP menjadi wadah utama bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan untuk berkembang dalam ranah akademik, kepemimpinan, dan sosial kemasyarakatan. Dengan peran strategisnya dalam lingkungan akademik dan kemahasiswaan, HIMA IP diharapkan

terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas mahasiswa Ilmu Pemerintahan di UNIBBA.

GEDUNG
RHLILY SUMANTRI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BALE BANDUNG**

Alamat Jl. R.A.A Wiranata Kusumah No.30, Baleendah
Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375



**FISIP
UNIBBA**
SAKSES BERKUALITAS